



Kementerian Koordinator
Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
Republik Indonesia



LAPORAN KINERJA

TW I 2025

KEMENTERIAN
KOORDINATOR
BIDANG
INFRASTRUKTUR
DAN
PEMBANGUNAN
KEWILAYAHAN
REPUBLIK INDONESIA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2025 Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko Infra) telah berhasil kami selesaikan. Laporan ini merupakan wujud komitmen dan tanggung jawab kami sebagai institusi pemerintah dalam mengelola kinerja secara transparan dan akuntabel, khususnya sebagai kementerian yang baru mengemban amanah strategis di bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan.

Penyusunan laporan ini berpedoman pada kerangka regulasi yang berlaku, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Laporan ini menyajikan kinerja Kemenko Infra pada periode Januari hingga Maret tahun 2025, yang mencakup hasil evaluasi terhadap realisasi anggaran serta pelaksanaan program dan kegiatan yang telah berjalan. Meskipun sebagian besar target Indikator Kinerja Utama (IKU) bersifat tahunan, laporan ini berfungsi sebagai landasan penting untuk memonitor progres dan mengidentifikasi lebih awal terkait kendala dan tantangan dalam pencapaian target.

Kami mengucapkan terima kasih yang tulus kepada seluruh jajaran pimpinan dan pegawai di lingkungan Kemenko Infra serta semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan ini. Kami berharap laporan ini tidak hanya memenuhi kewajiban akuntabilitas, tetapi juga dapat menjadi bahan evaluasi yang konstruktif untuk perbaikan kinerja di masa mendatang, demi mewujudkan pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sekretaris Kementerian Koordinator,



Ayodhia G. L. Kalake

RINGKASAN EKSEKUTIF

Kinerja Triwulan (TW) I Tahun 2025 Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko Infra) diukur berdasarkan capaian kinerja atas pelaksanaan Perjanjian Kinerja Kemenko Infra sampai dengan TW I Tahun 2025. Perencanaan Kinerja disusun dengan memperhatikan tugas dan fungsi dari Kemenko Infra sesuai Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, tugas dari Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yaitu menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan.

Pada Triwulan I Tahun 2025, realisasi capaian kinerja Kemenko Infra mencapai 108,5%. Capaian ini dihitung berdasarkan dua Indikator Kinerja Utama (IKU) yang memiliki target spesifik pada periode ini. Rincian capaian IKU sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1 Rincian Capaian IKU Triwulan I Tahun 2025

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		TARGET TW I	REALISASI TW I	% CAPAIAN
Sasaran Strategis 1						
SS.1	Terwujudnya Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan yang Merata dan Berkelanjutan	IKSS.1.1	Persentase Capaian Target Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	-	-	-
Sasaran Program 2						
SS.2	Terwujudnya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yang Berkualitas	IKSS.2.1	Persentase Penyelesaian Isu Strategis di Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	25%	25%	100%
		IKSS.2.2	Nilai Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	3,1	3,62	117%
SS.3	Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yang Efektif dan Efisien	IKSS.3.1	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	-	-	-
Total				108,5%		

Pagu anggaran Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan tahun 2025 yakni sebesar Rp230.000.000.000,- (*Dua Ratus Tiga Puluh Miliar Rupiah*), dengan blokir anggaran (kode blokir A) sebesar Rp. 19.081.843.000,00 (*Sembilanbelas Miliar Delapanpuluh Satu Juta Delapanratus Empatpuluh Tiga Ribu Rupiah*). Dan pencantuman catatan halaman IV.A DIPA (kode blokir 2) sebesar Rp. 25.518.359.000,00 (*Duapuluh Lima Miliar Limaratus Delapanbelas Juta Tigaratus Limapuluh Sembilan Ribu Rupiah*). Dengan demikian pagu efektif Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan s.d. Triwulan I berakhir adalah Rp. 185.399.798.000,00 (*Seratus Delapanpuluh Lima Miliar Tigaratus Sembilanpuluh Sembilan Juta Tujuhratus Sembilanpuluh Delapan Ribu Rupiah*). Pagu anggaran Kemenko Infra telah mengalami perubahan. Sehingga rincian realisasi anggaran sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 2 Realisasi Anggaran Unit Kerja Triwulan I Tahun 2025

Deskripsi	Pagu	Realisasi		Sisa
		Rp	%	
Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	185.399.798.000	45.021.549.055	24,28%	140.378.248.945
Sekretariat Kementerian Koordinator	167.185.071.000	44.435.409.598	26,57%	122.749.661.402
Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang	4.268.153.000	71.896.809	2%	4.196.256.191
Deputi Bidang Koordinasi Konektivitas	4.731.570.000	75.896.355	1,6%	4.655.673.645
Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar	4.567.747.000	277.347.135	6,1%	4.290.399.865
Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman	4.647.257.000	160.999.158	3,5%	4.486.257.842

Dari total pagu efektif sebesar sebesar Rp. 185.399.798.000,00 (*Seratus Delapanpuluh Lima Miliar Tigaratus Sembilanpuluh Sembilan Juta Tujuhratus Sembilanpuluh Delapan Ribu rupiah*) sampai dengan triwulan I realisasi anggaran belanja Kemenko Infra mencapai 45.021.549.055,00 (*Empatpuluh Lima Miliar Duapuluh Satu Juta Limaratus Empatpuluh Sembilan Ribu Limapuluh Lima rupiah*).

Pagu anggaran tersebut terdiri dari 3 (tiga) jenis belanja, Adapun detail realisasi anggaran per jenis terlihat pada tabel berikut:

Tabel 3 Realisasi Anggaran Jenis Belanja Triwulan I Tahun 2025

Uraian	Pagu	Realisasi TW I	%
Belanja Pegawai	71.721.368.000	23.439.686.933	20%
Belanja Barang	106.660.835.000	21.506.862.122	20,16%
Belanja Modal	7.017.595.000	75.000.000	1%
Total Belanja	185.399.798.000	45.021.549.055	24,28%

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL, GAMBAR, DAN GRAFIK.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Kedudukan, Tugas, dan Fungsi.....	1
1.2 Struktur Organisasi.....	2
1.3. Peran Strategis.....	5
1.4. Sumber Daya.....	6
1.5. Sistematika Penyajian.....	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	11
2.1 Rencana Strategis.....	11
2.2 Program dan Kegiatan.....	12
2.3 Indikator Kinerja Sasaran Strategis.....	12
2.4 Perjanjian Kinerja.....	13
2.5 Dukungan Anggaran Kinerja.....	14
2.6 Pengukuran Kinerja.....	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	18
3.1 Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025.....	18
Sasaran Strategis (SS) 1.....	19
Sasaran Strategis (SS) 2.....	31
Sasaran Strategis (SS) 3.....	39
3.2 Realisasi Anggaran.....	46
3.3 Analisa Sumber Daya.....	48
3.4 Matriks Hasil Tindak Lanjut Evaluasi SAKIP.....	51
BAB IV PENUTUP.....	56
4.1. Kesimpulan.....	56
4.2. Rekomendasi.....	56
LAMPIRAN.....	58

DAFTAR TABEL, GAMBAR, DAN GRAFIK

Daftar Tabel

Tabel 1 Rincian Capaian IKU Triwulan I Tahun 2025.....	ii
Tabel 2 Realisasi Anggaran Unit Kerja Triwulan I Tahun 2025.....	iii
Tabel 3 Realisasi Anggaran Jenis Belanja Triwulan I Tahun 2025	iii
Tabel 3 Rincian Sarana dan Prasarana	7
Tabel 5 Anggaran Program Kegiatan.....	8
Tabel 6 Anggaran Jenis Belanja.....	9
Tabel 7 Anggaran Eselon I	9
Tabel 8 Anggaran Kegiatan	12
Tabel 9 IKSS Kemenko Infra 2025	13
Tabel 10 Target Kinerja Kemenko Infra Tahun 2025.....	13
Tabel 11 Rincian Pagu Anggaran per IKU	14
Tabel 12 Kualitas IKU	16
Tabel 11 Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025.....	18
Tabel 12 Capaian Kinerja SP.1	20
Tabel 15 Perbandingan Capaian dan Target IKSP 1.1	21
Tabel 16 Perbandingan Capaian dan Target PDRB KTI	22
Tabel 17 Perbandingan Capaian dan Target IKAN	24
Tabel 18 Perbandingan Capaian dan Target Stok Infrastruktur	26
Tabel 19 Capaian Persentase RTAHL 2019-2024	27
Tabel 20 Perbandingan Capaian dan Target RTAHL	29
Tabel 21 Perbandingan Capaian dan Target PDRB Perkotaan terhadap PDRB Nasional ...	30
Tabel 22 Capaian Kinerja SS.2	31
Tabel 23 Capaian Kinerja IKSS.2.1	32
Tabel 24 Capaian Kinerja OSPP	33
Tabel 25 Capaian Kinerja ILASP	34
Tabel 26 Capaian Kinerja Koordinasi dan Sinkronisasi Percepatan Pengembangan Ekosistem Aviasi.....	35
Tabel 27 Capaian Kinerja Koordinasi dan Sinkronisasi Inpres No.2 Tahun 2025	36
Tabel 27 Capaian Kinerja Penyediaan hunian tapak dan vertical yang terintegrasi melalui TOD/TOAH.....	38
Tabel 28 Nilai Persepsi Tingkat Kepuasan Pelayanan Kemenko Infra	39
Tabel 30 Capaian Kinerja Layanan Kepuasan KSP Kemenko Infra	39
Tabel 31 Rincian hasil survey per Unit Kerja	40
Tabel 30 Capaian Kinerja SS.3	41
Tabel 29 Capaian Kinerja Koordinasi dan Sinkronisasi Percepatan Pengembangan Ekosistem Aviasi.....	41
Tabel 32 Realisasi Anggaran Lingkup Kemenko Infra Triwulan I 2025.....	46
Tabel 33 Realisasi Anggaran Jenis Belanja Kemenko Infra Triwulan I 2025.....	47
Tabel 36 Anggaran Belanja TIK Unit Eselon I Kemenko Infra 2025.....	50
Tabel 37 Pembagian Ruang Kerja	50
Tabel 36 Matriks Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP.....	51

Daftar Gambar

Gambar 1 Tugas dan Fungsi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	2
Gambar 2 Struktur Organisasi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	3
Gambar 3 Rincian Jumlah Pegawai Lingkup Kemenko Infra	6
Gambar 3 Perkembangan Kontribusi PDRB Kawasan Timur Indonesia 2019-2024	22
Gambar 3 Formula Indeks Ketahanan Air Nasional	24
Gambar 3 Rata-rata Hunian Layak Provinsi	28
Gambar 6 Proporsi PDRB Perkotaan terhadap PDB (RPJMN 2025-2029).....	30
Gambar 7 Data Pegawai Kemenko Infra Tahun 2025	48

Daftar Grafik

Grafik 3 Persentase Realisasi Belanja Triwulan I 2025	47
---	----

BAB I PENDAHULUAN

Laporan Kinerja (LKj) Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Triwulan I Tahun 2025 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban (akuntabilitas) dan transparansi kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama triwulan I. Laporan ini menjelaskan pelaksanaan capaian IKU Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan pada periode Januari s.d. Maret 2025. Dalam rangka melaksanakan visi dan mencapai misi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yaitu pembangunan Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yang menitikberatkan pada upaya koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dalam rangka mewujudkan Indonesia sebagai Lumbung Pangan Dunia melalui pembangunan di Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

1.1 Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, tugas dari Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yaitu menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan. Tugas tersebut dilaksanakan untuk memberikan dukungan, koordinasi pelaksanaan inisiatif, dan pengendalian kebijakan berdasarkan agenda pembangunan nasional dan penugasan Presiden secara inklusif dan terintegrasi. Dalam melaksanakan tugas, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan menyelenggarakan fungsi:

sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan;	01
perumusan dan penetapan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/ lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan;	02
pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/ lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan;	03
pengelolaan dan penanganan terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan;	04
koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator;	05
pengawasan program prioritas nasional dan kebijakan lain yang telah diputuskan oleh Presiden dalam sidang kabinet;	06
penyelesaian permasalahan di bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan yang tidak dapat diselesaikan atau disepakati antar kementerian/lembaga dan memastikan terlaksananya keputusan dimaksud;	07
pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan;	08

pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Koordinator;	09
pengawasan atas pelaksanaan fungsi di lingkungan Kementerian Koordinator; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.	10

Gambar 1 Tugas dan Fungsi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan

Berdasarkan peraturan dimaksud, kementerian/lembaga di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yaitu:

1. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
2. Kementerian Pekerjaan Umum;
3. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman;
4. Kementerian Transmigrasi
5. Kementerian Perhubungan; dan
6. Instansi lain yang dianggap perlu.

1.2 Struktur Organisasi

Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 145 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Pembentukan kementerian ini merupakan bagian dari reformasi struktural pemerintah dalam rangka memperkuat koordinasi lintas sektor di bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan yang berkelanjutan, terintegrasi, dan inklusif.


Sebagai tindak lanjut dari Perpres tersebut, struktur organisasi Kementerian Koordinator diatur lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Koordinator (Permenko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

Berdasarkan Permenko Nomor 1 Tahun 2024, susunan organisasi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan terdiri dari:

1. Sekretariat Kementerian Koordinator
2. Empat (4) Deputi, yaitu:
 - Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang;
 - Deputi Bidang Koordinasi Konektivitas;
 - Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar;
 - Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan serta Sarana dan Prasarana Permukiman.
3. Dua (2) Staf Ahli, yaitu:
 - Staf Ahli Bidang Pembangunan Daerah;
 - Staf Ahli Bidang Pembangunan Berkelanjutan dan Transformasi Digital.

Struktur organisasi ini disusun untuk menjamin efektivitas pelaksanaan fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan pemerintah di bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan.

Visualisasi lengkap susunan organisasi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Perpres Nomor 145 Tahun 2024 dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 2 Struktur Organisasi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan

Sekretaris Menteri Koordinator dalam melaksanakan tugasnya dibantu juga oleh Staf Khusus Menteri Koordinator dan Tenaga Ahli Menteri, yang terdiri dari:

1. Staf Khusus Menteri Bidang Hukum dan Regulasi;
2. Staf Khusus Menteri Bidang Manajemen dan Kerja Sama Antar Lembaga;
3. Staf Khusus Menteri Bidang Percepatan Pembangunan;
4. Staf Khusus Menteri Bidang Komunikasi dan Infomasi Publik;
5. Staf Khusus Menteri Bidang Kerja Sama Lembaga Non Pemerintah dan Kerja Sama Luar Negeri ;
6. Tenaga Ahli Menteri Bidang Kerjasama Internasional;
7. Tenaga Ahli Menteri Bidang Data dan Teknologi Informasi;
8. Tenaga Ahli Menteri Bidang Politik dan Tata Kelola Pembangunan Kewilayahan;
9. Tenaga Ahli Menteri Bidang Hukum dan Peraturan Perundang Undangan;
10. Tenaga Ahli Menteri Bidang Kemitraan dan Investasi;
11. Tenaga Ahli Menteri Bidang Manajemen Pimpinan;
12. Tenaga Ahli Menteri Bidang Pembangunan Kewilayahan Berkelanjutan.

Tugas dan fungsi Unit Kerja Lingkup Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, sebagai berikut:

SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOORDINATOR

menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator

DEPUTI BIDANG KOORDINASI PEMERATAAN PEMBANGUNAN WILAYAH, AGRARIA, DAN TATA RUANG

menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pemerataan pembangunan wilayah, agraria, dan tata ruang.

DEPUTI BIDANG KOORDINASI KONEKTIVITAS

menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang konektivitas

DEPUTI BIDANG KOORDINASI INFRASTRUKTUR DASAR

menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang infrastruktur dasar

DEPUTI BIDANG KOORDINASI PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN SARANA DAN PRASARANA PERMUKIMAN

menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pembangunan perumahan dan sarana dan prasarana permukiman

STAF AHLI

memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri Koordinator terkait dengan bidang pembangunan daerah dan pembangunan berkelanjutan dan transformasi digital.

INSPEKTORAT

menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Koordinator.

1.3. Peran Strategis

Peran strategis Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan dalam melaksanakan pembangunan di Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan sesuai dengan visi misi Presiden dan Wakil Presiden yang tertuang dalam dokumen Asta Cita, yang menitikberatkan bahwa agenda pembangunan infrastruktur di Indonesia harus mendorong pencapaian pertumbuhan ekonomi 8% yang adil dan merata.

Selanjutnya terkait tugas menteri koordinator yang harus dilaksanakan serta permasalahan yang harus diselesaikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan dalam pembangunan Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yakni:

1. **Kapasitas**, pembangunan infrastruktur relatif terbatas, hal ini menyebabkan masalah ketersediaan, aksesibilitas & distribusi infrastruktur sehingga berdampak pada:
 - Biaya Investasi Tinggi;
 - Pembebasan Lahan Sulit & Mahal;
 - Inefisiensi & Kebocoran Anggaran;
 - Anggaran Negara Terbatas;
 - Terbatasnya Ketersediaan;
 - Terbatasnya Aksesibilitas;
 - Pendistribusian yang Tidak Merata.
2. **Pemanfaatan**, masih rendah karena masalah pemerataan, hambatan pemanfaatan yang tinggi (tidak lancar), dan tidak terintegrasi, sehingga efek pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan masih belum optimal yang mengakibatkan:
 - Rendahnya Jumlah Pengguna;
 - Rendahnya Kualitas Infrastruktur;
 - Tingginya Hambatan Penggunaan (Tidak Mulus);
 - Kurangnya Integrasi;
 - Kecilnya Efek Multiplier;
 - Tidak optimalnya dampak terhadap Pertumbuhan Ekonomi.
3. **Keberlanjutan yang lemah**, karena tantangan cuaca, keandalan bencana yang rendah, biaya pemeliharaan yang tinggi, dampak lingkungan yang besar, & kurangnya dukungan untuk transisi ekonomi hijau hal ini terjadi karena:
 - Tantangan Cuaca & Iklim;
 - Rendahnya Keandalan Bencana;
 - Tingginya Biaya Pemeliharaan;
 - Tingginya Frekuensi Downtime;
 - Tingginya Dampak Lingkungan;
 - Tingginya Emisi Gas Rumah Kaca (Perubahan Iklim);
 - Rendahnya Dukungan Transisi Ekonomi Hijau.

Sejalan dengan hal tersebut, dalam melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan fokus pada 4 program prioritas yaitu bidang Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan

Tata Ruang; Bidang Koordinasi Konektivitas; Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar; dan Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman.

1.4. Sumber Daya

1. Sumber Daya Manusia

Sejak ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Kemenko Infra sampai dengan saat ini memiliki 450 pegawai terdiri dari 229 pegawai berjenis kelamin laki-laki dan 187 perempuan, dengan rincian PNS 336 pegawai dan Calon Tenaga PPPK 78 pegawai. Adapun rinciannya sebagai berikut:



Gambar 3 Rincian Jumlah Pegawai Lingkup Kemenko Infra

Seperti terlihat pada gambar di atas, jumlah pegawai Kemenko Infra berdasarkan jabatan dari jumlah PNS 336 pegawai dengan rincian jabatan sebagai berikut: Pembina Utama Madya (IV/d) berjumlah 6 pegawai; Pembina Utama (IV/c) berjumlah 15 pegawai; Pembina Utama Muda (IV/b) berjumlah 38 pegawai; Pembina Tk.I (IV.a) berjumlah 17 pegawai; Penata Tk.I(III/d) berjumlah 30 pegawai; Penata (III/c) berjumlah 14 pegawai; Penata Muda Tk.I (III/b) berjumlah 126 pegawai; Penata Muda (III/a) berjumlah 89 pegawai; Pengatur Tk.I (II/d) berjumlah 4 pegawai; Pengatur (II/c) berjumlah 6 pegawai; dan CPPK 78 Orang; serta JPT Non-ASN berjumlah 2 pegawai.

2. Sarana dan Prasarana

Guna mendukung kelancaran dalam melaksanakan tugas, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan didukung dengan adanya sumber daya berupa prasarana dan sarana yang memadai. Selain memiliki gedung perkantoran yang beralamat di Jl M.H. Thamrin Nomor 8 Jakarta Pusat, juga didukung beberapa prasarana dan sarana perkantoran. Adapun data yang kami sajikan diantaranya sebagai berikut.

Tabel 4 Rincian Sarana dan Prasarana

URAIAN	JUMLAH	2024		NILAI PEROLEHAN (Rp)	Keterangan
		SATUAN			
KAS					-
TANAH/GEDUNG/BANGUNAN					Kemenko Marves
Sertifikat					SHM
a. Tanah				229.663.659.000	
Jl. Thamrin - Jakarta	1.976	m ²		223.987.714.000	Kemenko Marves
Semenan - Kalideres	613	m ²		5.675.945.000	Kemenko Marves
b. Gedung/Bangunan				210.926.486.109	
Jl. Thamrin – (Kantor)	21.307	m ²		200.798.271.178	Kemenko Marves
Semenan – Kalideres (Gudang)	780	m ²		904.530.000	Kemenko Marves
Parkir VIP		m ²		9.223.684.931	Kemenko Marves
KENDARAAN BERMOTOR					
1. Roda 2	19	unit		334.116.800	Belanja Modal (APBN)
2. Roda 4	47	unit		15.221.940.000	Belanja Modal (APBN)
INVENTARIS LAINNYA					
1. Electric Generating Set	1	unit		12.747.544.600	Belanja Modal (APBN)
2.					Belanja Modal (APBN)
3. Alat Bengkel Bermesin	3	unit		7.623.000	Belanja Modal (APBN)
4. Alat Bengkel Tak Bermesin	1	unit		3.477.250	Belanja Modal (APBN)
5. Alat Ukur	29	unit		233.009.568	Belanja Modal (APBN)
6. Alat Kantor	705	unit		9.584.927.425	Belanja Modal (APBN)
7. Alat Rumah Tangga	3212	unit		28.584.152.844	Belanja Modal (APBN)
8. Alat Studio	301	unit		5.379.123.979	Belanja Modal (APBN)
9. Alat Komunikasi	135	unit		846.927.278	Belanja Modal (APBN)
10. Alat Pemancar	10	unit		133.453.500	Belanja Modal (APBN)
11. Alat Kedokteran	24	unit		261.724.630	Belanja Modal (APBN)
12. Alat Kebersihan dan Kesehatan	30	unit		163.664.300	Belanja Modal (APBN) : Extraction Filter, Vacuum Cleaner Wet & Dry, TV Monitor, Microwave Oven, Water Distillation Purifier, Wash Bak
13. Recorder	3	unit		47.511.954	Belanja Modal (APBN)
14. Infrared Thermometer	5	unit		20.557.000	Belanja Modal (APBN)
15. Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	1	unit		24.300.000	Belanja Modal (APBN): Transciever
16. Alat Pengelola Air	2	unit		687.385.000	Belanja Modal (APBN): Cooling Tower, Wireless Data Transmission System
17. Alat untuk Metal Detector	1	unit		49.555.555	Belanja Modal (APBN): Alat Khusus Keamanan Lainnya
18. Alat Pembaca Barcode	17	unit		61.397.800	Belanja Modal (APBN): Barcode Reader, Battery Handycam
19. Komputer Unit	1.024	unit		18.562.492.556	Belanja Modal (APBN) dan Alih Status (KKP)
20. Alat Komputer	717	unit		20.407.888.249	Belanja Modal (APBN) dan Alih Status (KKP)
21. Alat Pelindung Kesehatan	1	unit		21.450.000	Belanja Modal (APBN)
22. Alat SAR	5	unit		90.145.000	Belanja Modal (APBN)
23. Alat Kerja Perekam	7	unit		12.053.600	Belanja Modal (APBN): Voice Recorder
24. Unit Peralatan Proses/Produksi	1	unit		1.518.000	Belanja Modal (APBN)
25. Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	8	unit		6.400.000	Belanja Modal (APBN)
26. Alat Olah Raga	3	unit		39.405.200	Belanja Modal (APBN)
27. Aset Tetap Lainnya	211	unit		258.032.100	Belanja Modal (APBN)
28. Aset Tak Berwujud	17	unit		3.003.296.810	Belanja Modal (APBN)

3. Sumber Daya Keuangan

Berdasarkan Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Induk Nomor: SP DIPA-132.01.1.694776/2025, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan memperoleh alokasi pagu anggaran definitif Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp230.000.000.000,00 (dua ratus tiga puluh miliar rupiah) dengan blokir kode 1 sebesar 110.739.105.000.

Namun, seiring dengan terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dilakukan penyesuaian terhadap besaran anggaran melalui kebijakan efisiensi.

Sebagai tindak lanjut dari kebijakan tersebut, dilakukan efisiensi anggaran dengan kode blokir A sebesar Rp102.281.843.000,00 (seratus dua miliar dua ratus delapan puluh satu juta delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah). Pagu anggaran setelah dilakukan efisiensi menjadi sebesar Rp127.718.157.000,00 (seratus dua puluh tujuh miliar tujuh ratus delapan belas juta seratus lima puluh tujuh ribu rupiah).

Selanjutnya berdasarkan arahan Menteri Keuangan sebagai tindak lanjut arahan Presiden atas pemanfaatan hasil efisiensi belanja K/L yang tercantum pada surat Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Nomor S-323/AG/AG.3/2025, sehingga blokir efisiensi belanja K/L berubah dari semula sebesar 102.281.843.000,00 menjadi sebesar Rp. 19.081.843.000,00 (Sembilanbelas Miliar Delapanpuluh Satu Juta Delapanratus Empatpuluh Tiga Ribu Rupiah). Dan pencantuman catatan halaman IV.A DIPA (kode blokir 2) sebesar Rp. 25.518.359.000,00 (Duapuluh Lima Miliar Limaratus Delapanbelas Juta Tigaratus Limapuluh Sembilan Ribu Rupiah) karena belum dilengkapi dengan dokumen pendukung terkait. Dengan demikian pagu efektif Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan s.d. Triwulan I berakhir adalah Rp. 185.399.798.000,00

Rincian anggaran per program sebagai berikut:

Tabel 5 Anggaran Program Kegiatan

Nama Kegiatan	Pagu Awal	Nilai Blokir	Pagu Efektif	%
Program Dukungan Manajemen	177.559.342.000	6.581.485.000	170.977.857.000	92%
Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan	52.440.658.000	38.018.717.000	14.421.941.000	8%
Total Belanja	230.000.000.000	44.600.202.000	185.399.798.000	

Pagu anggaran tersebut terdiri dari 3 (tiga) jenis belanja, adapun pagu per jenis belanja sebagai berikut.

- Belanja Pegawai dengan pagu anggaran sebesar Rp. 71.721.368.000,00 (Tujuh puluh Satu Miliar Tujuh ratus Duapuluh Satu Juta Tigaratus Enampuluh Delapan Ribu Rupiah)
- Belanja Barang dengan pagu sebesar Rp. 106.660.835.000,00 (Seratus Enam Miliar Enamratus Enampuluh Juta Delapanratus Tigapuluh Lima Ribu Rupiah) ; dan
- Belanja Modal dengan pagu sebesar Rp. 7.017.595.000 (Tujuh Miliar Tujuhbelas Juta Limaratus Sembilanpuluh Lima Ribu Rupiah)

Tabel 6 Anggaran Jenis Belanja

Uraian	Pagu Awal	Nilai Blokir	Pagu Efektif	%
Belanja Pegawai	71.721.368.000	-	71.721.368.000	39%
Belanja Barang	151.261.037.000	44.600.202.000	106.660.835.000	58%
Belanja Modal	7.017.595.000	-	7.017.595.000	4%
Total Belanja	230.000.000.000	44.600.202.000	185.399.798.000	

Sedangkan anggaran untuk seluruh unit kerja eselon I dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7 Anggaran Eselon I

Eselon I	Pagu Awal	Nilai Blokir	Pagu Efektif	%
Deputi 1	14.001.129.000	9.433.382.000	4.567.747.000	2%
Deputi 2	14.396.870.000	9.665.300.000	4.731.570.000	3%
Deputi 3	14.139.720.000	9.492.463.000	4.647.257.000	3%
Deputi 4	13.807.410.000	9.539.257.000	4.268.153.000	2%
Setmenko	173.654.871.000	6.469.800.000	167.185.071.000	90%
Total	230.000.000.000	44.600.202.000	185.399.798.000	

1.5. Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Setmenko Infra adalah sebagai berikut.

Bab I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum tentang tugas dan fungsi, organisasi, peran strategis, serta sistematika penyajian.

Bab II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan mengenai rencana strategis, program dan kegiatan, perjanjian kinerja tahun 2025, serta diuraikan mengenai pengukuran kinerja organisasi.

Bab III AKUNTABILITAS KINERJA

- 1) Realisasi kinerja Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
Pada subbab ini diuraikan realisasi kinerja Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan dalam mendukung RPJMN.
- 2) Realisasi Anggaran
Pada subbab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dalam mendukung tercapainya kinerja yang telah ditetapkan.
- 3) Realisasi Kinerja lainnya

Pada subbab ini disajikan capaian kinerja lainnya yang meliputi (1) Perjanjian Kinerja dari program dan kegiatan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

Bab IV PENUTUP

Menyajikan kesimpulan atas pencapaian kinerja pada Perjanjian Kinerja Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan TW I Tahun 2025 dan menguraikan kendala serta rencana tindak lanjut yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.

LAMPIRAN

Berisi Bukti dukung Perjanjian Kinerja Menko s.d. Eselon I, kegiatan Triwulan I; Data dukung lainnya terhadap pencapaian kinerja.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Rencana Kinerja merupakan penjabaran dari arah dan kebijakan Menteri Koordinator sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan. Pada tingkat Setmenko Infra diimplementasikan dalam pernyataan Perjanjian Kinerja Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan serta perjanjian kinerja para Kepala Biro. Strategi pencapaiannya digambarkan pada peta strategi Setmenko Infra sebagai target kinerja yang ditetapkan dan akan direalisasikan secara berkala pada masing-masing periode triwulan.

2.1 Rencana Strategis

Sebagai Kementerian Koordinator, dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kemenko Infra harus selaras dengan K/L teknis dibawah koordinasi Kemenko Infra serta mengacu pada matriks kinerja Kementerian yang tercantum dalam RPJMN 2025-2029. Namun dikarenakan dokumen RPJMN baru selesai ditetapkan, maka Rencana Strategis Kemenko Infra Tahun 2025-2029 masih dalam tahap penyusunan.

Berdasarkan Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Tahun 2025 – 2029, ditetapkan bahwa tujuan utama Kemenko Infra adalah mewujudkan pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran bersama melalui pembangunan infrastruktur dan kewilayahan, serta meningkatkan tata kelola Kementerian Koordinator yang berkualitas dalam rangka mengakselerasi pembangunan infrastruktur dan kewilayahan. Tujuan ini disusun sebagai bagian dari upaya mendukung pencapaian visi dan misi organisasi, serta sebagai pedoman dalam mengarahkan langkah-langkah strategis Kemenko Infrastruktur guna menghasilkan capaian yang terukur dan berdampak nyata.

Adapun visi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia untuk periode mendatang adalah: **“Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045.”** Dalam mendukung pencapaian visi Presiden dan Wakil Presiden, Kemenko Infrastruktur menetapkan visi sebagai berikut: **“Terwujudnya pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, terintegrasi, dan inklusif untuk mendukung transformasi Indonesia menjadi negara maju menuju Indonesia Emas 2045.”** Visi dan tujuan tersebut menjadi landasan strategis dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenko Infra untuk lima tahun ke depan, serta menjadi bagian integral dari upaya memperkuat konektivitas, pemerataan pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.

Dalam mencapai visi diperlukan misi untuk mencapainya, berikut merupakan misi Kemenko Infra berdasarkan Rancangan renstra:

1. Pembangunan infrastruktur yang produktif dan berdaya saing untuk memperluas akses, mendukung investasi, dan mendorong pemerataan hasil pembangunan.
2. Integrasi sistem infrastruktur yang efisien dan berkelanjutan guna meningkatkan konektivitas, memperkuat layanan publik, dan mempercepat manfaat ekonomi bagi masyarakat.
3. Pemanfaatan tata ruang dan data spasial yang akurat sebagai dasar perencanaan pembangunan wilayah yang adil, efisien, dan responsif terhadap potensi serta risiko.

4. Pengembangan wilayah berbasis pusat pertumbuhan strategis untuk memperkuat daya saing kawasan dan mendukung transformasi ekonomi berbasis potensi lokal.
5. Penguatan tata kelola pembangunan yang kolaboratif dan berbasis prioritas melalui koordinasi lintas pemangku kepentingan dan perencanaan yang tepat sasaran serta efisien.

2.2 Program dan Kegiatan

Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan pada tahun 2025 memiliki 2 program yaitu Program Dukungan Manajemen dan Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan. Program Dukungan Manajemen terdiri dari satu kegiatan, yaitu Dukungan Manajemen Internal Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Sedangkan Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan terdiri dari 4 kegiatan yakni:

1. Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang
2. Koordinasi Konektivitas
3. Koordinasi Infrastruktur Dasar
4. Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Pemukiman

Penyusunan anggaran berpedoman pada kesesuaian antara Renja dengan RKA-K/L, penerapan performance based budgeting dan pengalokasian anggaran berdasarkan pada kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja utama (IKU). Pelaksanaan program dan kegiatan didukung dengan anggaran sebagai berikut:

Tabel 8 Anggaran Kegiatan

Eselon I	Pagu Efektif	%
Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	185.399.798.000	100%
Dukungan Manajemen	170.977.857.000	90%
Pelaksanaan Kebijakan	14.421.941.000	10%
Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang	3.570.928.000	2%
Koordinasi Konektivitas	3.500.000.000	3%
Koordinasi Infrastruktur Dasar	3.705.052.000	3%
Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Pemukiman	3.645.961.000	2%

2.3 Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Sasaran strategis merupakan kondisi yang secara nyata ingin dicapai oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi. Sasaran ini mencerminkan hasil (outcome) dan keluaran (output) yang diharapkan dari pelaksanaan satu atau beberapa program prioritas.

Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan pencapaian sasaran strategis tersebut, maka setiap sasaran diukur melalui Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS). IKSS berfungsi sebagai alat ukur kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan pencapaian kinerja terhadap target yang telah ditetapkan. Berikut rancangan IKSS dalam PK Kemenko Infra tahun 2025.

Tabel 9 IKSS Kemenko Infra 2025

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA		TARGET KINERJA
SS.1	Terwujudnya Pembangunan Infrastruktur dan Wilayah yang Merata dan Berkelanjutan	IKSS.1.1	Persentase Capaian Target Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah	100%
SS.2	Terwujudnya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah yang Berkualitas	IKSS.2.1	Persentase Penyelesaian Isu Strategis di Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah	100%
		IKSS.2.2	Nilai Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah	3.1
SS.3	Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah yang Efektif dan Efisien	IKSS.3.1	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah	91.1

2.4 Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja dan anggaran yang diperlukan dalam rangka pencapaian sasaran strategis kementerian/lembaga. Dalam hal ini Perjanjian Kinerja Menteri Koordinator disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 10 Target Kinerja Kemenko Infra Tahun 2025

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		TARGET KINERJA			
				TW1	TW2	TW3	TW4
SS.1	Terwujudnya Pembangunan Infrastruktur dan Wilayah yang Merata dan Berkelanjutan	IKSS.1.1	Persentase Capaian Target Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah				100%
SS.2	Terwujudnya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah yang Berkualitas	IKSS.2.1	Persentase Penyelesaian Isu Strategis di Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah	√	√	√	√
		IKSS.2.2	Nilai Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah	3,1	3,1	3,1	3,1
SS.3	Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah yang Efektif dan Efisien	IKSS.3.1	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah				91,1

2.5 Dukungan Anggaran Kinerja

Tahun 2025, dukungan anggaran terhadap pencapaian indikator kinerja seperti pada tabel berikut:

Tabel 11 Rincian Pagu Anggaran per IKU

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA		TARGET	ANGGARAN
SS.1	Terwujudnya Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan yang Merata dan Berkelanjutan	IKSS .1.1	Persentase Capaian Target Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	100%	-
SS.2	Terwujudnya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yang Berkualitas	IKSS .2.1	Persentase Penyelesaian Isu Strategis di Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	100%	14.421.941.000
		IKSS .2.2	Nilai Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	3.1	-
SS.3	Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yang Efektif dan Efisien	IKSS .3.1	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	91.1	170.977.857.000

Secara rinci, anggaran masing-masing IKU terdapat pada lembar lampiran Laporan Kinerja ini.

2.6 Pengukuran Kinerja

Penghitungan capaian kinerja adalah dengan membandingkan nilai realisasi capaian dengan target yang ditetapkan. Khusus untuk realisasi yang capaiannya lebih 120% dari target, akan disampaikan/dilaporkan 120%. Hal ini ditetapkan dengan alasan agar unit pelaksana kegiatan dapat merencanakan target kinerja dengan lebih cermat dan sesuai dengan kelayakan berdasarkan kemampuan personil dan anggaran yang ada. Perhitungan capaian dari realisasi kinerja dihitung dengan cara sebagai berikut.

- **Capaian Kinerja**

$$\text{Capaian Kinerja} = \sum \% \text{Skor IKU}$$

Keterangan:

- Capaian kinerja merupakan nilai keseluruhan capaian IKU yang ditetapkan dalam PK dengan memperhitungkan bobot IKU.
- Pencapaian capaian kinerja dilihat dari Total Capaian Kinerja dimana rentang nilainya adalah 0 – 120%
- Capaian Kinerja dihitung dari pencapaian seluruh Indikator Kinerja Utama yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja.

- **Persentase (%) Skor IKU**

$$\% \text{Skor IKU} = \text{Koefisien Bobot IKU} \times \% \text{Capaian IKU}$$

Keterangan:

- Persentase skor IKU merupakan nilai keseluruhan dari perkalian antara koefisien bobot IKU dengan persentase capaian IKU.
- Bobot IKU sesuai dengan kesepakatan dalam organisasi yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 178S tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Kinerja Di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

- **Koefisien Bobot IKU**

$$\text{Koefisien Bobot IKU} = \frac{\text{Bobot IKU}}{\sum \text{Bobot IKU}}$$

Keterangan:

- Koefisien Bobot IKU merupakan nilai dari bobot IKU dibagi dengan keseluruhan bobot IKU yang ditetapkan berdasarkan kualitas IKU.
- Kualitas IKU sesuai dengan yang ditetapkan pada Lampiran Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 178S tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Kinerja Di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.
- Bobot dari kualitas IKU sebagai berikut.

Tabel 12 Kualitas IKU

Kualitas IKU	Bobot
<i>Ultimate Outcome</i>	0,4
<i>Intermediate Outcome</i>	0,3
<i>Immediate Outcome</i>	0,2
<i>Output</i>	0,1

- a. *Ultimate Outcome* (0,4) = hasil atau dampak akhir yang ingin dicapai atau dihasilkan dari suatu program/kegiatan tertentu. Ini adalah hasil akhir yang paling penting atau signifikan yang ingin dicapai. Mencerminkan tujuan jangka panjang atau visi yang ingin dicapai. Ini bisa mencakup pencapaian tujuan organisasi, keberhasilan dalam mencapai misi organisasi, atau pencapaian hasil kinerja.

Bobot kualitas IKU 0,4 ditentukan berdasarkan kesepakatan di internal organisasi yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 178S tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Kinerja Di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

- b. *Intermediate Outcome* (0,3) = hasil yang dicapai dalam proses mencapai ultimate outcome atau hasil akhir yang diinginkan. *Intermediate outcome* merupakan langkah-langkah atau pencapaian yang harus dicapai untuk mencapai tujuan akhir. Bobot kualitas IKU 0,3 ditentukan berdasarkan kesepakatan di internal organisasi yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 178S tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Kinerja Di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

- c. *Immediate Outcome* (0,2) = hasil yang langsung dan secara langsung terkait dengan program/kegiatan yang dilakukan. Ini adalah hasil yang terjadi segera setelah intervensi atau tindakan tertentu dilakukan, dan seringkali merupakan langkah pertama dalam mencapai *intermediate outcome* dan *ultimate outcome*.

Immediate outcome penting karena memberikan umpan balik langsung tentang efektivitas tindakan atau intervensi yang dilakukan. Dengan memantau *immediate outcome*, individu atau organisasi dapat mengevaluasi seberapa baik suatu kegiatan berjalan dan apakah perlu dilakukan penyesuaian atau perbaikan untuk mencapai *intermediate outcome* dan *ultimate outcome* yang diinginkan.

Bobot kualitas IKU 0,2 ditentukan berdasarkan kesepakatan di internal organisasi yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 178S tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Kinerja Di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

- d. *Output* (0,1) = hasil, atau layanan yang dihasilkan dari suatu program/kegiatan. Output adalah apa yang dihasilkan sebagai hasil dari upaya yang dilakukan. Ini seringkali merupakan langkah pertama dalam menilai kinerja suatu sistem atau individu, karena output merupakan hasil yang dapat diukur secara langsung.

Bobot kualitas IKU 0,1 ditentukan berdasarkan kesepakatan di internal organisasi yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 178S tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Kinerja Di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.






- **Formula Capaian IKU Per Triwulan**

$$\frac{\text{å (capaian Output IKU)}}{\text{å (target output IKU)}} \times 100\%$$

Keterangan:

- Capaian kinerja triwulan merupakan nilai keseluruhan capaian IKU per triwulan yang ditetapkan dalam PK dengan memperhitungkan bobot IKU.
- Pencapaian capaian kinerja triwulan dilihat dari Total Capaian Kinerja triwulan dimana rentang nilainya adalah 0 – 120%.
- Capaian Kinerja triwulan dihitung dari pencapaian seluruh Indikator Kinerja Utama triwulan yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja.

- **Predikat Organisasi**

Predikat	NKO
 Istimewa	$100 < \text{NKO} \leq 120$
 Baik	$90 \leq \text{NKO} \leq 100$
 Butuh Perbaikan	$70 \leq \text{NKO} < 90$
 Kurang	$50 \leq \text{NKO} < 70$
 Sangat Kurang	< 50

Keterangan:

- Istimewa, apabila melampaui trajectory target (dengan rentang nilai capaian $100 < \text{NKO} \leq 120$);
- Baik, apabila sesuai trajectory target (dengan rentang nilai capaian $90 \leq \text{NKO} \leq 100$);
- Butuh Perbaikan, apabila sudah ber-progress namun butuh perbaikan (dengan rentang nilai capaian (dengan rentang nilai $90 \leq \text{NKO} \leq 100$);
- Kurang, apabila realisasi di bawah target (dengan rentang nilai $50 \leq \text{NKO} < 70$);
- Sangat Kurang, apabila realisasi jauh di bawah target (dengan rentang nilai < 50).

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Kemenko Infra merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan seluruh unit kerja sesuai tugas dan fungsinya. Akuntabilitas kinerja ini tertuang dalam setiap indikator yang menggambarkan ketercapaian sasaran strategis dari kondisi ideal yang ingin diwujudkan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

Pada kepemimpinan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo – Gibran periode 2024 – 2029 Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan terhitung tanggal 21 Oktober 2024 sesuai dengan yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 145 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian termasuk ke dalam kementerian/lembaga yang ditetapkan.

Dengan berlakunya Perpres Nomor 145 Tahun 2024, Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan menindaklanjuti dengan menyusun laporan kinerja triwulan I tahun 2025 dengan capaian kinerja berdasarkan IKU yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Dalam memastikan ketercapaian kinerja organisasi, Kemenko Infra secara periodik secara melakukan pemantauan dan validasi kinerja segera setelah triwulan berakhir dengan memperhatikan waktu keluaran target IKU. Penghitungan capaian kinerja menggunakan manual IKU yang telah disusun pada awal tahun.

3.1 Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025

Realisasi capaian kinerja Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan pada Triwulan I Tahun 2025 menunjukkan capaian agregat sebesar 108,5%. Dalam PK tahun 2025, terdapat empat Indikator Kinerja Utama (IKU). Namun, target spesifik untuk Triwulan I hanya ditetapkan untuk dua dari empat IKU tersebut. Dengan demikian, capaian 108,5% merefleksikan kinerja yang sangat baik terhadap dua IKU yang telah ditargetkan.

Adapun keempat IKU yang menjadi dasar pengukuran kinerja Kemenko Infra secara keseluruhan adalah:

1. Persentase Capaian Target Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
2. Persentase Penyelesaian Isu Strategis di Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
3. Nilai Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
4. Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan

Berikut adalah rincian realisasi capaian kinerja untuk periode Triwulan I :

Tabel 13 Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Target	Realisasi	% Capaian	Target 2025
SS.1	Terwujudnya Pembangunan Infrastruktur dan	1.1	Persentase Capaian Target Pembangunan Bidang Infrastruktur dan	-	-	-	100%

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Target	Realisasi	% Capaian	Target 2025
	Kewilayahan yang Merata dan Berkelanjutan		Pembangunan Kewilayahan				
SS.2	Terwujudnya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yang Berkualitas	2.1	Persentase Penyelesaian Isu Strategis di Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	25%	25%	100%	100%
		2.2	Nilai Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	3,1	3,62	117%	3,1
SS.3	Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yang Efektif dan Efisien	3.1	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	-	-	-	91,1

Penjelasan dan rincian dari masing-masing Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja tersebut dapat disampaikan sebagai berikut.

Sasaran Strategis (SS) 1

Terwujudnya Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan yang Merata dan Berkelanjutan

Sasaran Strategis 1 memastikan bahwa seluruh wilayah, baik kota besar maupun daerah terpencil, mendapatkan akses yang setara terhadap fasilitas dan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan kualitas hidup yang lebih baik. Sementara itu, keberlanjutan dalam pembangunan bertujuan untuk memastikan bahwa sumber daya alam, lingkungan, dan sosial dapat dijaga dan digunakan secara bijak agar tidak merugikan generasi mendatang. SS. 1 memiliki 1 (satu) Indikator Kinerja yaitu Persentase capaian target pembangunan infrastruktur dan pembangunan kewilayahan.

Tabel 14 Capaian Kinerja SP.1

Indikator	Baseline (2024)	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Target 2025	Target RPJMN/Nasional 2025
Persentase Capaian Target Pembangunan Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	-	-	-	-	100%	-

IKSP 1.1 Persentase Capaian Target Pembangunan Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan

Persentase Capaian Target Pembangunan Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan adalah tingkat keberhasilan penyelenggaraan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dalam kebijakan terkait Indikator sasaran pembangunan yang bersumber dari Indikator Prioritas Nasional pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2024-2029 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang menjadi tanggung jawab Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Pencapaian dari indikator kinerja ini didukung oleh pihak-pihak terkait dari Kementerian / Lembaga yang menjadi mitra kerja Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

Indikator yang mencakupi dalam penghitungan Target Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan ini adalah sebagai berikut:

1. Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kawasan Timur Indonesia (KTI) terhadap PDB nasional;
2. Indeks Ketahanan Air Nasional sebagai indikator ketahanan sumber daya air untuk mendukung pembangunan berkelanjutan;
3. Rasio Stok Infrastruktur terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebagai ukuran kecukupan infrastruktur nasional;
4. Proporsi Rumah Tangga dengan Akses terhadap Hunian yang Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan, mencerminkan aksesibilitas dan kualitas permukiman;
5. Proporsi PDRB Wilayah Perkotaan terhadap PDB Nasional, sebagai ukuran kontribusi kawasan perkotaan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Realisasi capaian dari target kelima indikator diatas kemudian dirata-ratakan untuk menghasilkan angka akhir sebagai realisasi dari indikator Persentase Capaian Target Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

Formula dari indikator Persentase Capaian Target Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan adalah:

$$\frac{\text{Jumlah Indikator RPJMN yang diselesaikan oleh Menko}}{\text{Jumlah Indikator RPJMN yang ditugaskan untuk diselesaikan}} \times 100\%$$

Persentase capaian target pembangunan infrastruktur dan pembangunan kewilayahan pada triwulan I tahun 2025 belum diperoleh sehingga capaian kinerja untuk indikator kinerja ini belum dapat diukur. Capaian tersebut disampaikan seperti pada Tabel berikut:

Tabel 15 Perbandingan Capaian dan Target IKSP 1.1

Indikator	Baseline (2024)	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Target 2025	Target RPJMN/Nasional 2025
Kontribusi PDRB KTI	20,9	-	-	-	21,4	21,4
Indeks Ketahanan Air Nasional	3,48	-	-	-	3,50	3,50
Stok Infrastruktur	43,00	-	-	-	46,50	46,50
Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan	65,25	-	-	-	67,00	67,00
Proporsi PDRB Perkotaan terhadap PDB Nasional	56,56	-	-	-	57,29	57,29

Interpretasi dari capaian indikator Persentase Capaian Target Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan adalah akan tercapai keseluruhan apabila angka rata-ratanya mencapai 100%. Jika lebih dari itu, maka mengindikasikan seluruh indikator komposit didalamnya menunjukkan capaian yang melebihi target semuanya, sedangkan apabila angka rata-rata persentase kurang dari 100% maka mengindikasikan kalau ada salah satu atau lebih indikator yang tidak tercapai targetnya.


1) Kontribusi PDRB KTI

PDRB merupakan indikator ekonomi yang mencerminkan nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh seluruh unit produksi di suatu wilayah, dalam konteks nasional, kontribusi PDRB KTI terhadap PDRB nasional menjadi ukuran penting untuk menilai sejauh mana wilayah timur Indonesia berkontribusi dalam struktur dan pertumbuhan ekonomi nasional. Wilayah KTI meliputi Sulawesi, Maluku, Papua, Nusa Tenggara, dll. Secara geografis dan demografis, KTI memiliki potensi sumber daya alam dan wilayah strategis yang besar. Namun demikian, kontribusinya terhadap PDB nasional masih tergolong rendah dibandingkan Kawasan barat Indonesia, Hingga tahun 2023, kontribusi PDRB KTI hanya sekitar 20,9%, dengan target RPJMN 2049 menargetkan kontribusi sebesar 22,4%.

Penetapan PDRB KTI sebagai indikator pada Kemenko Infra merupakan bagian dari Upaya mewujudkan Pembangunan inklusif dan merata antar wilayah, mendukung penguatan daya saing Kawasan timur sebagai pusat pertumbuhan baru nasional, kemudian kesenjangan ekonomi antarkawasan menjadi tantangan Pembangunan nasional yang berkelanjutan. Penyebab kontribusi PDRB KTI yang masih rendah yakni:

- Kesenjangan Pembangunan, KTI masih dianggap tertinggal dibandingkan Kawasan barat Indonesia dengan kontribusi PDRB yang lebih kecil;
- Keterbatasan infrastruktur, ketersediaan infrastruktur seperti Listrik dan jalan di KTI masih terbatas, yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi
- Tantangan akses, akses ke pasar dan informasi di KTI masih menjadi tantangan, yang memengaruhi daya saing produk-produk lokal

Data capaian pada tahun 2023 sesuai dengan dalam RPJMN 2025-2029, menunjukkan jika kontribusi PDRB Kawasan Timur Indonesia adalah sebesar 20,9 persen.



Gambar 4 Perkembangan Kontribusi PDRB Kawasan Timur Indonesia 2019-2024

Sumber: BPS, diolah lebih lanjut oleh Tim Penyusun, *)angka sementara

Capaian Kinerja TW I belum dapat disajikan karena nilai kontribusi PDRB KTI tersedia pada akhir Triwulan IV. Capaian tersebut disampaikan seperti pada Tabel berikut:

Tabel 16 Perbandingan Capaian dan Target PDRB KTI

Baseline (2024)	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Target Tahun 2025	Target RPJMN/Nasional 2025
20,9	-	-	-	21,4	21,4

Walaupun capaian belum tersedia, namun berbagai Upaya dalam mendorong capaian Kontribusi PDRB KTI tersebut terus dilakukan. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian Kontribusi PDRB KTI sebagai berikut :

- Pengembangan Pulau Laut di Kalimantan Selatan menjadi salah satu fokus utama. Kawasan ini diproyeksikan sebagai simpul strategis jalur ALKI II dengan rencana pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mekar Putih, jembatan penghubung ke daratan utama, dan Pelabuhan Mekar Putih. Capaian hingga Maret 2025 meliputi koordinasi penyelarasan RTRW provinsi dan kabupaten, pembahasan MoU proyek jalan dan jembatan, serta rencana pembangunan pelabuhan. Kendala yang dihadapi adalah belum tuntasnya revisi RTRW dan belum adanya instansi pengampu pelabuhan. Tindak lanjut yang direncanakan adalah percepatan penetapan KEK Mekar Putih, penyelesaian studi kelayakan, dan monitoring progres pada April 2025.
- Kemenko Infra melakukan review terhadap Rancangan Perpres Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah (RZKAW) Laut Utara Papua dan Teluk Cenderawasih. Langkah ini penting untuk mendukung pengembangan konektivitas maritim dan pusat pertumbuhan kelautan. Capaian Triwulan I mencakup pembahasan substansi pasal strategis, termasuk pengaturan zona infrastruktur konektivitas laut dan pengembangan fasilitas transportasi laut. Tindak lanjut yang disepakati adalah menunggu masukan resmi dari Kementerian Lingkungan Hidup, ATR/BPN, dan KLH sebelum diajukan ke tahap harmonisasi.
- Optimalisasi pemanfaatan Aspal Buton di Sulawesi Tenggara menjadi agenda prioritas untuk mengurangi ketergantungan impor aspal dan mendukung pembangunan

infrastruktur Kemenko Infra telah melaksanakan rapat koordinasi lintas kementerian, menyusun kerangka kebijakan, dan membahas pembentukan Tim Nasional Butonisasi. Tindak lanjut yang direncanakan adalah koordinasi dengan Kementerian Perdagangan untuk menyusun regulasi pengurangan impor, serta penetapan proyek jalan prioritas di KTI sebagai langkah awal implementasi.


- Transformasi kebijakan transmigrasi dan reforma agraria terus diakselerasi. Kemenko Infra memfasilitasi penyusunan naskah urgensi revisi Perpres Nomor 50 Tahun 2018, pelaksanaan workshop sinkronisasi HPL transmigrasi, serta penetapan Kawasan Transmigrasi Prioritas Nasional Salor–Merauke sebagai pilot ketahanan pangan dan energi. Tindak lanjut yang telah dirumuskan meliputi rapat koordinasi percepatan penerbitan sertifikat hak milik transmigran, penyelarasan target legalisasi aset, dan penandatanganan MoU lintas kementerian untuk sinkronisasi data spasial.
- Kawasan perbatasan Nusa Tenggara Timur, program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai diintegrasikan dengan pemanfaatan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) sebagai dapur hub. Capaian Triwulan I mencakup koordinasi dengan Badan Gizi Nasional dan BNPP, serta pembahasan mekanisme pengadaan dan distribusi. Tindak lanjut yang direncanakan adalah pembentukan tim koordinasi lintas sektor dan penyusunan SOP pelaksanaan program.
- Selain itu, Kemenko Infra juga mengawal penguatan kerja sama internasional dalam kerangka ekonomi biru melalui pembahasan working paper D-8 dan tindak lanjut MoU dengan Republik Rakyat Tiongkok untuk pengembangan energi laut, akuakultur, dan pariwisata maritim. Langkah ini diharapkan membuka peluang investasi dan memperkuat daya saing kawasan pesisir dan kepulauan di KTI.

Secara keseluruhan, capaian Triwulan I menunjukkan kemajuan pada tahap koordinasi kebijakan, penyusunan regulasi, dan konsolidasi data strategis. Namun, sejumlah kendala seperti keterlambatan revisi RTRW, tumpang tindih regulasi, dan keterbatasan sinkronisasi data masih menjadi tantangan. Tindak lanjut yang telah disepakati mencakup percepatan harmonisasi regulasi, pembentukan tim lintas sektor, dan monitoring berkala untuk memastikan implementasi berjalan sesuai target.

2) Indeks Ketahanan Air Nasional

Indeks Ketahanan Air Nasional (IKtA-N) memiliki peranan penting dalam mengukur dan mengawasi kondisi ketersediaan, kualitas, dan pengelolaan sumber daya air di suatu negara. Indeks ini menjadi alat evaluasi yang komprehensif untuk menilai seberapa mampu suatu wilayah atau negara dalam memenuhi kebutuhan air bagi masyarakat, sektor ekonomi, dan ekosistem secara berkelanjutan. Dengan adanya Indeks Ketahanan Air Nasional, pemerintah dapat mengidentifikasi risiko-risiko terkait krisis air seperti kekeringan, polusi, dan tekanan akibat perubahan iklim. Selain itu, indeks ini menjadi dasar penting dalam perumusan kebijakan, perencanaan, dan pengelolaan sumber daya air yang lebih efektif serta berorientasi pada mitigasi risiko dan adaptasi terhadap tantangan masa depan.

Indeks ketahanan air nasional pada tahun 2022 kemudian dihitung melalui Dewan Sumber Daya Air Nasional sesuai dengan komponen penghitungannya sendiri yaitu versi Jaknas SDA yang setiap dimensinya ditentukan dengan proses AHP (Analytical Hierarchy Process). Capaian angka indeks ketahanan air nasional pada tahun 2022 sesuai dengan versi penghitungan DSDAN menunjukkan kenaikan, yaitu menjadi sebesar 3,48.



Gambar 5 Formula Indeks Ketahanan Air Nasional

Capaian Kinerja TW I belum dapat disajikan karena Indeks Ketahanan Air Nasional tersedia pada akhir Triwulan IV. Capaian tersebut disampaikan seperti pada Tabel berikut:

Tabel 17 Perbandingan Capaian dan Target IKAN

Baseline (2024)	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Target Tahun 2025	Target RPJMN/Nasional 2025
3,48	-	-	-	3,50	3,50

Walaupun capaian belum tersedia, namun berbagai Upaya dalam mendorong capaian IktA-N tersebut terus dilakukan. Pada periode triwulan 1 tahun 2025, fokus utama adalah pada perumusan kerangka kerja dan metodologi. Capaian yang berhasil diraih adalah sebagai berikut:

- Penyusunan Dokumen: Draf Pedoman Penghitungan IKtA-N telah berhasil disusun.
- Kesepakatan Metodologi: Tercapai kesepakatan awal mengenai struktur indikator, pembobotan, dan mekanisme verifikasi data.
- Inventarisasi Data: Lebih dari 60% data untuk indikator telah berhasil diinventarisasi, meskipun kelengkapannya masih perlu ditingkatkan.
- Penetapan Walidata: Tanggung jawab untuk setiap indikator menjadi lebih jelas dengan adanya identifikasi walidata resmi dari kementerian/lembaga terkait.
- Penguatan Kelembagaan: Forum Dewan Sumber Daya Air Nasional (DSDAN) diperkuat untuk menjadi pengendali arah kebijakan IKtA.
- Penyusunan Roadmap: Telah disusun peta jalan implementasi IKtA untuk periode 2025-2029, yang mencakup tahapan penghitungan *baseline*, target antara, dan target akhir

Implementasi IKtA-N menghadapi beberapa tantangan yang teridentifikasi selama Triwulan I:

- Disparitas Kapasitas Daerah: Tidak semua pemerintah daerah memiliki sumber daya manusia dan perangkat yang memadai untuk melakukan pengukuran IKtA.
 - Koordinasi Lintas Sektor: Masih ditemukan adanya perbedaan definisi dan parameter pada beberapa indikator, contohnya "kualitas air" yang diukur secara berbeda oleh KLHK dan Kemenkes.
 - Partisipasi Pemangku Kepentingan: Pelibatan pemangku kepentingan non-pemerintah seperti dunia usaha dan komunitas lokal masih belum optima
- Meskipun terdapat tantangan, terdapat beberapa faktor pendukung yang menjadi prospek positif untuk implementasi ke depan:
- Landasan Regulasi yang Kuat: Adanya mandat dari Undang-Undang dan Peraturan Presiden memberikan dasar hukum yang kokoh untuk implementasi IKtA.
 - Metodologi Terstruktur: Penggunaan metode *Analytic Hierarchy Process* (AHP) dalam pembobotan yang melibatkan pakar, akademisi, dan perwakilan K/L memastikan proses yang akuntabel.
 - Kelembagaan Koordinasi: Adanya Forum DSDAN menjadi pusat sinkronisasi data dan kebijakan yang akan memperkuat koordinasi.
 - Rencana Uji Coba: Usulan *pilot project* di tiga wilayah sungai prioritas (Citarum, Brantas, Musi) akan menjadi model percontohan yang baik sebelum implementasi skala nasional.
 - Integrasi Data: Rencana penguatan keterpaduan basis data antar-K/L melalui Sistem Informasi SDA (SISDA) akan mempermudah proses pengumpulan dan validasi data di masa mendatang.

Upaya-upaya yang telah dilaksanakan pada Triwulan I berfokus pada pembangunan fondasi yang solid:

- Perumusan Pedoman: Melakukan evaluasi, perumusan, dan penyempurnaan Draft Pedoman Penghitungan IKtA-N.
- Koordinasi Intensif: Menyelenggarakan rapat teknis bersama kementerian/lembaga, walidata, dan para pakar untuk menyelaraskan nomenklatur dan menetapkan penanggung jawab data.
- Pembobotan Indikator: Melaksanakan *Focus Group Discussion* (FGD) untuk melakukan pembobotan lima dimensi utama IKtA-N menggunakan metode AHP.
- Harmonisasi Regulasi: Memastikan draf pedoman selaras dengan peraturan perundangan yang berlaku seperti UU 17/2019, RPJPN 2025-2045, dan RPJMN 2025-2029.
- Perencanaan Strategis: Menyusun peta jalan implementasi IKtA untuk lima tahun ke depan (2025-2029).

Secara keseluruhan, Triwulan I Tahun 2025 berhasil meletakkan fondasi konseptual dan metodologis yang krusial untuk implementasi IKtA-N, menjadi modal strategis untuk memulai tahap penghitungan *baseline* pada Triwulan II

3) Stok Infrastruktur

Stok infrastruktur memegang peranan penting dalam mendukung pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) suatu negara. Infrastruktur yang memadai, seperti jalan, jembatan, pelabuhan, dan jaringan listrik, menjadi fondasi utama bagi aktivitas ekonomi karena

meningkatkan efisiensi produksi dan distribusi barang serta jasa. Dengan ketersediaan infrastruktur yang baik, biaya logistik dapat ditekan, waktu pengiriman dipersingkat, dan konektivitas antar wilayah menjadi lebih lancar, sehingga mendorong produktivitas dan daya saing sektor ekonomi. Pengelolaan dan pengembangan stok infrastruktur yang optimal sangat krusial untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kontribusi PDB secara signifikan. Stok Infrastruktur dalam hal ini dinyatakan sebagai persentase dari PDB, sehingga mengukur berapa banyak infrastruktur yang dibutuhkan untuk menghasilkan output suatu negara.

Perhitungan dari stok infrastruktur terhadap PDB dihasilkan dengan melihat nilai aset infrastruktur yang terbangun. Nilai aset infrastruktur terbangun diperoleh atas Nilai aset infrastruktur n-1 ditambah Nilai aset infrastruktur baru – Depresiasi nilai. Proporsi atau persentase dari stok infrastruktur terhadap PDB sesuai data yang terdapat dalam RPJMN 2025-2029, mencatat jika capaian pada tahun 2019 adalah 43%.

Capaian Kinerja TW I belum dapat disajikan karena nilai Stok infrastruktur tersedia pada akhir Triwulan IV. Capaian tersebut disampaikan seperti pada Tabel berikut:

Tabel 18 Perbandingan Capaian dan Target Stok Infrastruktur

Baseline (2024)	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Target Tahun 2025	Target RPJMN/Nasional 2025
43,00	-	-	-	46,50	46,50

Walaupun capaian belum tersedia, namun berbagai Upaya dalam mendorong capaian Stok infrastruktur tersebut terus dilakukan. Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian Stok infrastruktur berupa kegiatan koordinasi pada tingkat eselon I dan II dan audiensi dengan perwakilan Dubes Tiongkok dan konsorsium KCIC. Kendala yang dihadapi adalah belum adanya kesepakatan visi antar pemangku kepentingan dan perlunya pembaharuan muatan substansi kereta cepat untuk menyesuaikan kondisi terkini.

4) Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan

Menurut RPJMN 2020–2024, rumah tangga dengan akses hunian layak dan terjangkau adalah rumah tangga yang menempati hunian yang memenuhi kriteria kelayakan dan dapat dijangkau secara ekonomi. Dalam konteks RPJMN 2025–2029, definisi ini diperluas menjadi rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan, yang mencakup:


- Hunian Layak: Hunian yang memenuhi standar keselamatan bangunan, memiliki luas minimum per orang sesuai standar nasional, serta memiliki akses terhadap air minum dan sanitasi yang layak.
- Terjangkau: Hunian yang dapat dijangkau secara ekonomi oleh rumah tangga, baik melalui kepemilikan maupun sewa, dengan mempertimbangkan rasio pengeluaran rumah tangga terhadap pendapatan untuk kebutuhan perumahan.
- Berkelanjutan: Hunian yang terintegrasi dengan aksesibilitas transportasi publik, layanan dasar, dan lapangan kerja; mendukung keberlanjutan lingkungan seperti efisiensi energi dan manajemen limbah; serta dapat dipertahankan secara sosial dan ekonomi oleh rumah tangga dalam jangka panjang.

Hingga triwulan I tahun 2025 BPS telah menghitung Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak hingga tahun 2024 dengan data capaian sebagai berikut:

Tabel 19 Capaian Persentase RTAHL 2019-2024

Tahun	Capaian (%)
2019	56,51
2020	59,54
2021	60.90
2022	60.66
2023	63,15
2024	65,25

Secara nasional, rata-rata persentase rumah tangga yang memiliki akses hunian layak berada di angka 65,26% pada tahun 2024. Namun sebaran persentase di setiap Provinsi sangat bervariasi. Persentase terkecil tercatat berada di Papua Tengah dengan hanya 4,44% rumah tangga yang memiliki akses hunian layak. Ini menunjukkan tantangan signifikan dalam penyediaan hunian layak di wilayah tersebut. Di sisi lain, persentase terbesar dimiliki oleh D.I Yogyakarta dengan angka yang relatif tinggi yaitu 86,68%, secara rinci data tersebut dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Gambar 6 Rata-rata Hunian Layak Provinsi

Merujuk pada riwayat data Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan mulai tahun 2019 hingga 2024 yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik, target 67% merupakan target yang relatif tinggi. Diperlukan peningkatan sebesar 1,75 dibandingkan tahun sebelumnya agar target tersebut tercapai. Capaian Kinerja TW I belum dapat disajikan karena Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan tersedia pada akhir Triwulan IV. Capaian tersebut disampaikan seperti pada Tabel berikut:

Tabel 20 Perbandingan Capaian dan Target RTAHL

Baseline (2024)	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Target Tahun 2025	Target RPJMN/Nasional 2025
65,25	-	-	-	67	67


Walaupun capaian belum tersedia, namun dalam mendukung capaian kinerja ini, melalui Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman terus melakukan upaya koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait untuk memperluas akses kepemilikan rumah bagi masyarakat. Beberapa koordinasi yang telah dilakukan yaitu:

- Rapat dengan Bappenas terkait Program 3 Juta Rumah di wilayah Perkotaan dan Perdesaan;
- Rapat terkait peningkatan efektivitas Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya;
- Rapat penyediaan rumah khusus bagi ASN/TNI/POLRI;
- Rapat terkait pembiayaan perumahan dengan berbagai stakeholder keuangan;
- Kolaborasi strategis dengan Lembaga Non Pemerintah baik dalam negeri maupun luar negeri seperti World Bank, GoTo Group, HUD Institute dan lainnya.

Tantangan dalam menyediakan rumah layak huni di Indonesia mencakup berbagai aspek, mulai dari keterbatasan lahan yang tersedia di wilayah strategis, tingginya biaya konstruksi dan pembebasan lahan, hingga kesenjangan antara daya beli masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah, dengan harga rumah yang terus meningkat. Selain itu, masih terbatasnya infrastruktur pendukung seperti air bersih, sanitasi, dan akses transportasi juga menjadi hambatan tersendiri dalam menciptakan hunian yang benar-benar layak. Permasalahan lain muncul dari keterbatasan data yang akurat untuk perencanaan, serta belum optimalnya koordinasi lintas sektor dan lembaga dalam pelaksanaan program perumahan rakyat, termasuk dalam pengawasan kualitas bangunan dan pemenuhan standar teknis.

5) Proporsi PDRB Perkotaan Terhadap PDB Nasional

Proporsi PDRB Perkotaan terhadap PDB Nasional merupakan indikator penting untuk memahami kontribusi sektor perkotaan dalam perekonomian suatu negara. Tingginya proporsi ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi di wilayah perkotaan menjadi motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional. Kota-kota biasanya menjadi pusat industri, jasa, perdagangan, dan inovasi yang menyediakan lapangan kerja serta menghasilkan nilai tambah yang signifikan. Dengan memantau angka dari proporsi ini membantu pemerintah dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang seimbang antara wilayah perkotaan dan pedesaan, memastikan alokasi sumber daya yang tepat, serta mengatasi tantangan urbanisasi seperti kemacetan, kemiskinan perkotaan, dan tekanan terhadap infrastruktur.



Gambar 7 Proporsi PDRB Perkotaan terhadap PDB (RPJMN 2025-2029)

Grafik diatas menunjukkan proporsi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkotaan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional untuk tahun 2021 dan 2022. Pada tahun 2021, proporsi PDRB perkotaan terhadap PDB Nasional adalah 56,38%. Angka ini kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2022, mencapai 56,56%. Peningkatan ini mengindikasikan bahwa kontribusi ekonomi dari wilayah perkotaan terhadap total perekonomian nasional mengalami sedikit kenaikan dari tahun 2021 ke 2022.

Capaian Kinerja TW I belum dapat disajikan karena Proporsi PDRB Perkotaan terhadap PDB Nasional tersedia pada akhir Triwulan IV. Capaian tersebut disampaikan seperti pada Tabel berikut:

Tabel 21 Perbandingan Capaian dan Target PDRB Perkotaan terhadap PDRB Nasional

Baseline (2024)	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Target Tahun 2025	Target RPJMN/Nasional 2025
56,56	-	-	-	57,29	57,29

Walaupun capaian belum tersedia, namun berbagai Upaya dalam mendorong capaian Stok infrastruktur tersebut terus dilakukan. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian Stok infrastruktur sebagai berikut :

- Konsolidasi Data Kewilayahan: Telah dilakukan fasilitasi konsolidasi data tata ruang dan kewilayahan untuk mendukung kunjungan kerja ke kota-kota strategis seperti Semarang dan Demak.
- Percepatan Penyelesaian Isu Tata Ruang: Dilakukan pembahasan untuk mempercepat penyelesaian isu tata ruang dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) yang berlokasi di kawasan perkotaan, seperti Pantai Indah Kapuk 2.
- Dukungan Pembangunan Infrastruktur Perkotaan: Dikoordinasikan pembahasan mengenai optimalisasi pemanfaatan Aspal Buton untuk mendukung pembangunan jalan perkotaan.
- Pengembangan Kawasan Perkotaan Strategis: Fokus diarahkan pada pengembangan kawasan strategis di Pulau Laut, Kalimantan Selatan, melalui rencana pembangunan jembatan penghubung dan pelabuhan

Kendala yang dihadapi meliputi keterlambatan revisi RTRW dan RDTR yang menghambat integrasi tata ruang dengan sistem perizinan OSS, keterbatasan sinkronisasi

data spasial antar-kementerian, serta hambatan teknis dalam pembebasan lahan untuk proyek infrastruktur perkotaan. Beberapa proyek strategis juga menghadapi kendala pendanaan akibat keterbatasan APBN dan belum optimalnya skema pembiayaan alternatif

Tindak lanjut yang direncanakan mencakup percepatan harmonisasi regulasi tata ruang dengan rencana pembangunan nasional, penetapan mekanisme pengendalian proyek strategis perkotaan melalui koordinasi lintas sektor, serta penguatan skema pembiayaan kreatif seperti KPBU dan SBSN untuk mendukung pembangunan infrastruktur kota. Selain itu, Deputi 1 akan melanjutkan konsolidasi data kewilayahan untuk seluruh provinsi dan kota strategis, serta memfasilitasi penyusunan rencana aksi percepatan penyelesaian isu tata ruang dan agraria di kawasan perkotaan.

Secara keseluruhan, intervensi pada Triwulan I menunjukkan kemajuan pada tahap koordinasi kebijakan, konsolidasi data, dan penguatan regulasi yang mendukung peningkatan kontribusi PDRB perkotaan terhadap PDB nasional. Keberhasilan tindak lanjut pada Triwulan II akan menjadi kunci untuk memastikan target kontribusi perkotaan tercapai sesuai arah kebijakan pembangunan nasional

Sasaran Strategis (SS) 2

Terwujudnya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yang Berkualitas

SS.2 dimaksudkan untuk menjabarkan penyelenggaraan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dalam kebijakan bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan sebagai bagian dalam usaha mencapai pertumbuhan ekonomi serta melakukan perubahan ke arah yang lebih baik dalam pelayanan publik pada kementerian/lembaga dibawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. SS. 2 memiliki 2 (dua) Indikator Kinerja yaitu Persentase Penyelesaian Isu Strategis di Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, dan Nilai Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

Tabel 22 Capaian Kinerja SS.2

Indikator	Baseline (2024)	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Target 2025	Target RPJMN/Nasional 2025
Persentase Penyelesaian Isu Strategis di Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	-	25%	25%	100%	100%	-
Nilai Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	-	3,1	3,62	117%	3,1	-
Total				108,5%		

IKSP 2.1 Persentase Penyelesaian Isu Strategis di Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan

Persentase Penyelesaian Isu Strategis di Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan adalah tingkat keberhasilan penyelenggaraan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dalam kebijakan bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan sebagai

bagian dalam usaha mencapai pertumbuhan ekonomi serta melakukan perubahan ke arah yang lebih baik dalam pelayanan publik pada K/L dibawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Isu strategis yang menjadi target pada Indikator Kinerja ini adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan Satu Tata Ruang (One Spatial Planning Policy-OSPP)
2. Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP)
3. Koordinasi dan Sinkronisasi Percepatan Pengembangan Ekosistem Aviasi
4. Koordinasi dan Sinkronisasi Implementasi Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, serta Operasi Dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan
5. Penyediaan hunian tapak, dan vertikal yang terintegrasi melalui Transit-oriented Development (TOD)/Transit-oriented Affordable Housing (TOAH)

Penyelesaian dari isu-isu diatas menjadi realisasi atas target yang ditetapkan, sehingga formula yang digunakan untuk menghitung Persentase Penyelesaian Isu Strategis di Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan adalah :

$$\frac{\text{Jumlah Isu Strategis yang diselesaikan oleh Menko}}{\text{Jumlah Isu Strategis yang ditugaskan untuk diselesaikan}} \times 100\%$$

Persentase capaian target isu strategis di bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan pada triwulan I tercapai sebesar 100 % dari target yang merupakan capaian dari 5 isu strategis sebagai berikut:

Tabel 23 Capaian Kinerja IKSS.2.1

Indikator	Baseline (2024)	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Target 2025	Target RPJMN/Nasional 2025
Kebijakan Satu Tata Ruang (One Spatial Planning Policy-OSPP)	-	25%	25%	100%	100%	-
Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP)	-	25%	25%	100%	100%	-
Koordinasi dan Sinkronisasi Percepatan Pengembangan Ekosistem Aviasi	-	25%	25%	100%	100%	-
Koordinasi dan Sinkronisasi Implementasi Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, serta Operasi Dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan	-	25%	25%	100%	100%	-
Penyediaan hunian tapak, dan vertikal yang terintegrasi melalui Transit-oriented Development (TOD)/Transit-oriented Affordable Housing (TOAH)	-	25%	25%	100%	100%	-
TOTAL				100%		

Interpretasi dari capaian indikator Persentase Penyelesaian Isu Strategis di Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan adalah akan tercapai keseluruhan apabila angka rata-ratanya mencapai 100%. Dengan demikian, nilai maksimal dari capaian indikator ini adalah 100% sedangkan apabila angka rata-rata persentase kurang dari 100% maka mengindikasikan kalau ada salah satu atau lebih indikator yang tidak terselesaikan isu strategisnya

1) Kebijakan Satu Tata Ruang (One Spatial Planning Policy-OSPP)

Tingginya konflik pemanfaatan ruang di Indonesia yang teridentifikasi mencapai 57.419.720 hektare (30%), pemerintah mengimplementasikan Kebijakan Satu Tata Ruang (OSPP). Sistem ini bertujuan mewujudkan satu Rencana Tata Ruang (RTR) yang tunggal dan terintegrasi sebagai satu-satunya rujukan hukum (single reference) untuk seluruh pemanfaatan ruang, dari darat hingga udara, sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 6 Tahun 2023. Dengan demikian, OSPP secara sistematis menyelesaikan tumpang tindih untuk menciptakan kepastian hukum, memperlancar investasi, serta mengarahkan pembangunan nasional agar lebih teratur, efisien, dan berkelanjutan

Data kinerja triwulan I tahun 2025. Capaian tersebut disampaikan seperti pada Tabel berikut:

Tabel 24 Capaian Kinerja OSPP

Baseline (2024)	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Target Tahun 2025	Target RPJMN/Nasional 2025
-	25%	25%	100%	100%	

Untuk mendukung capaian dari target Persentase Penyelesaian Isu Strategis di Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan dari OSPP, upaya yang telah dilakukan s.d triwulan I yakni:

1. Rapat Koordinasi OSPP Tingkat Eselon I dan II
2. Rapat koordinasi teknis integrasi 4 matra (darat, laut, udara, dan bawah tanah)
3. Rapat pembahasan revisi RTRWN sebagai pilot project implementasi OSPP dalam penyusunan RTRW
4. Penyusunan draft awal Perpres Pelaksanaan Kebijakan Satu Penataan Ruang

Kemendagri melalui Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang telah berhasil mengkoordinasikan sejumlah langkah strategis krusial untuk percepatan implementasi OSPP. Telah tercapai kesepakatan fundamental antar K/L untuk menyusun dasar hukum OSPP dengan mengintegrasikan regulasi yang sudah ada (seperti Kebijakan Satu Peta dan Satu Data Indonesia) serta memaksimalkan platform geoportal yang tersedia tanpa membangun sistem baru. Sebagai upaya mengatasi tantangan koordinasi, telah disepakati bahwa Perpres akan menjadi landasan hukum awal untuk menyelesaikan tumpang tindih kewenangan dan telah dilakukan penyusunan draft awal Perpres Pelaksanaan Kebijakan Satu Penataan Ruang.

2) Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP)

Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP) adalah sebuah program strategis dan platform kolaboratif yang bertujuan untuk mengintegrasikan dan memodernisasi dua pilar utama pengelolaan pertanahan yaitu administrasi pertanahan (data

kepemilikan dan status hukum tanah) dengan perencanaan tata ruang (rencana alokasi dan pemanfaatan ruang) ke dalam satu sistem yang terpadu, akurat, dan berkelanjutan.

Untuk mencapai tujuan tersebut, ILASPP secara spesifik menargetkan tiga isu fundamental:

1. Integrasi Tata Ruang dan Administrasi Pertanahan: Menyatukan kedua bidang untuk mewujudkan pengelolaan lahan berkelanjutan, yang ditopang oleh pemenuhan peta skala besar untuk penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan peta tematik lainnya.
2. Dukungan terhadap Komitmen Iklim: Secara aktif mendukung target pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) melalui kebijakan perencanaan tata ruang yang responsif terhadap perubahan iklim serta melalui pengamanan hak atas tanah.
3. Modernisasi Sistem Informasi Tanah: Mengembangkan sistem informasi pertanahan yang modern untuk meningkatkan efisiensi administrasi, memungkinkan evaluasi properti massal, dan menjamin ketersediaan peta dasar berskala besar yang akurat.

Data kinerja triwulan I tahun 2025. Capaian tersebut disampaikan seperti pada Tabel berikut:

Tabel 25 Capaian Kinerja ILASP

Baseline (2024)	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Target Tahun 2025	Target RPJMN/Nasional 2025
-	25%	25%	100%	100%	

Untuk mendukung capaian dari target Persentase Penyelesaian Isu Strategis di Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan dari ILASPP, upaya yang telah dilakukan s.d triwulan I yakni:

1. Rapat koordinasi terkait mekanisme monitoring evaluasi
2. Rapat koordinasi penyelarasan Area of Interest kegiatan pemetaan
3. Rapat koordinasi terkait penyelarasan AWP dari setiap PIU
4. Rapat Koordinasi terkait dengan pembentukan steering committee

Kemenko Infra secara aktif mendorong percepatan kolaborasi antar K/L. Salah satu capaian utamanya adalah memberikan arahan tegas agar setiap K/L yang menjadi *Project Implementation Unit* (PIU) maupun calon PIU segera melaksanakan pertemuan bilateral (1-to-1). Pertemuan ini bertujuan untuk menentukan ruang lingkup *Area of Interest* (AoI), dan kebutuhan teknis spesifik yang hasilnya wajib dilaporkan kembali kepada Kemenko Infracor.

3) Koordinasi dan Sinkronisasi Percepatan Pengembangan Ekosistem Aviasi

Koordinasi dan sinkronisasi percepatan pengembangan ekosistem aviasi merupakan serangkaian upaya terpadu lintas sektor yang bertujuan untuk mengakselerasi kebijakan dan program strategis dalam bidang penerbangan nasional. Fokus utamanya adalah meningkatkan kinerja kebandarudaraan, memperkuat regulasi dan tata kelola, serta memperluas integrasi teknologi dan sistem pelayanan publik guna mendorong efisiensi operasional, keselamatan, dan daya saing sektor aviasi nasional

Kontribusi sektor penerbangan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) tercatat sebesar 17,24% dari realisasi tahun 2019 (pra-COVID-19), menunjukkan bahwa pemulihan sektor ini masih berlangsung secara bertahap. Salah satu capaian penting pada Triwulan I adalah kesepakatan dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri pada tanggal 23 Januari 2025 di Bali, yang menargetkan Bandara Soekarno-Hatta dapat masuk dalam 10 besar bandara terbaik dunia pada tahun 2029 (dari peringkat 25 pada 2025). Hal ini mencerminkan arah kebijakan strategis jangka menengah pemerintah dalam membangun daya saing global sektor aviasi nasional.

Data kinerja triwulan I tahun 2025. Capaian tersebut disampaikan seperti pada Tabel berikut:

Tabel 26 Capaian Kinerja Koordinasi dan Sinkronisasi Percepatan Pengembangan Ekosistem Aviasi

Baseline (2024)	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Target Tahun 2025	Target RPJMN/Nasional 2025
-	25%	25%	100%	100%	-

Untuk mendukung capaian dari target Persentase Penyelesaian Isu Strategis di Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan dari Koordinasi dan Sinkronisasi Percepatan Pengembangan Ekosistem Aviasi, upaya yang telah dilakukan s.d triwulan I yakni:

1. Beautifikasi Tata Kelola: BPKP melakukan audit tata kelola dan manajemen risiko lintas sektor di Bandara Soekarno-Hatta dan I Gusti Ngurah Rai. Hasil audit memberikan rekomendasi strategis, termasuk penyusunan Instruksi Presiden (Inpres) tentang transformasi digital dan integrasi layanan publik di bandara.
2. Digitalisasi dan Integrasi Sistem Layanan Penumpang: Dilakukan upaya penyederhanaan aplikasi bagi penumpang internasional dari empat sistem kementerian menjadi satu aplikasi terintegrasi dalam sistem imigrasi.
3. Optimalisasi Infrastruktur Bandara: Upaya meningkatkan kapasitas tanpa pembangunan fisik baru dilakukan di dua bandara utama, yaitu Soekarno-Hatta (hingga 94 juta penumpang) dan I Gusti Ngurah Rai (hingga 32 juta penumpang), dengan estimasi dampak ekonomi sebesar Rp900 triliun (berdasarkan kajian Boston Consulting Group).
4. Penerapan Model Airport Operation Control Centre (AOCC): Perencanaan penerapan sistem AOCC di bandara dengan kompleksitas tinggi seperti Soekarno-Hatta dan Ngurah Rai, guna menciptakan sistem kerja yang terintegrasi dan efisien antar pemangku kepentingan.

4) Koordinasi dan Sinkronisasi Implementasi Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, serta Operasi Dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2025 adalah sebuah kebijakan strategis yang diterbitkan pada 30 Januari 2025 untuk mempercepat pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, serta operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi. Kebijakan ini bertujuan untuk:

- Meningkatkan produktivitas pertanian dan memperkuat ketahanan pangan nasional.
- Mempercepat pencapaian swasembada pangan.

- Mendukung target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.

Implementasinya dilakukan melalui sinergi antara kementerian terkait (Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian PU, Kementerian Pertanian) dan pemerintah daerah. Cakupan kegiatannya meliputi jaringan irigasi tersier kewenangan Pusat dan jaringan irigasi kewenangan daerah, tidak hanya untuk komoditas padi tetapi juga komoditas unggulan lainnya.

Data kinerja triwulan I tahun 2025. Capaian tersebut disampaikan seperti pada Tabel berikut:

Tabel 27 Capaian Kinerja Koordinasi dan Sinkronisasi Inpres No.2 Tahun 2025

Baseline (2024)	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Target Tahun 2025	Target RPJMN/Nasional 2025
-	25%	25%	100%	100%	-

Pada Triwulan I tahun 2025, capaian utama adalah penyusunan kerangka kerja operasional sebagai tindak lanjut dari penerbitan Inpres. Capaian paling signifikan adalah kesepakatan antara kementerian/lembaga yang dikoordinasikan oleh Kemenko Infra mengenai lima kriteria utama untuk pemilihan dan verifikasi usulan kegiatan. Kelima kriteria tersebut adalah:

- Kriteria Sasaran: Kegiatan harus mendukung ketahanan pangan, swasembada pangan, penanggulangan kemiskinan, dan Program Makan Bergizi Gratis.
- Kriteria Lokasi Prioritas: Diprioritaskan pada 14 provinsi yang telah ditetapkan dalam Inpres serta provinsi lain yang membutuhkan peningkatan kinerja irigasi.
- Kriteria Kegiatan: Kegiatan mencakup pembangunan saluran, bangunan pelengkap, pintu air, dam parit, embung, hingga pompa/pipanisasi pada jaringan irigasi tersier dan daerah. Telah disepakati pula skema serah terima Operasi dan Pemeliharaan (OP) untuk daerah dengan kapasitas fiskal rendah.
- Kriteria Kesiapan Administrasi: Memastikan kelengkapan dokumen esensial seperti Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM), kesediaan menerima hibah, dan komitmen anggaran OP.
- Kriteria Kesiapan Teknis: Memastikan kelengkapan dokumen teknis seperti studi kelayakan (FS), desain teknis detail (DED), Rencana Anggaran Biaya (RAB), dan perizinan lahan.

Meskipun progres telah dicapai, implementasi Inpres ini dilatarbelakangi oleh beberapa tantangan fundamental yang menjadi faktor penghambat:

- Rendahnya Indeks Pertanaman (IP) Nasional: Nilai IP nasional rata-rata baru mencapai 1,36, sementara target untuk swasembada pangan adalah minimal 2,0.
- Kondisi Infrastruktur Irigasi: Sebagian besar jaringan irigasi, terutama yang menjadi kewenangan pemerintah daerah (kabupaten/kota), mengalami kerusakan signifikan (rusak sedang dan berat).

- Kebutuhan Regulasi Turunan: Inpres sebagai instruksi tingkat tinggi memerlukan peraturan turunan berupa pedoman operasional dan teknis agar dapat diimplementasikan secara efektif dan akuntabel di lapangan.
- Efisiensi Penggunaan Air: Meskipun 80% sumber air nasional digunakan untuk irigasi, produktivitasnya masih tertinggal dibandingkan negara lain, yang menunjukkan adanya inefisiensi

Keberhasilan implementasi Inpres ini didukung oleh beberapa faktor kunci:

- Komitmen Politik yang Kuat: Adanya Instruksi Presiden menunjukkan arahan dan komitmen tingkat tinggi dari pemerintah untuk memprioritaskan sektor irigasi guna mendukung swasembada pangan.
- Sinergi dan Kolaborasi Kelembagaan: Inpres secara eksplisit mengatur sinergi antar kementerian (PPN/Bappenas, PU, Pertanian) dan pemerintah daerah, dengan Kemenko Infra sebagai koordinator, sehingga menciptakan kerangka kerja yang jelas.
- Pendekatan Berbasis Kriteria: Penetapan lima kriteria yang jelas dan terukur memastikan bahwa proses seleksi dan penetapan lokasi kegiatan dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel.

Kerangka Pelaksanaan yang Terstruktur: Proses implementasi telah dirancang dengan tahapan yang jelas, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, hingga pelaporan berkala kepada Presiden.

Selama Triwulan I (Januari-Maret 2025), upaya utama difokuskan pada persiapan dan penyusunan landasan implementasi Inpres. Upaya-upaya tersebut meliputi:

- Koordinasi Antar-Kementerian: Kemenko Infra telah memfasilitasi koordinasi dengan Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian PU, dan Kementerian Pertanian untuk merumuskan pedoman operasional.
- Perumusan Kriteria: Upaya utama adalah menyepakati lima kriteria pemilihan (Sasaran, Lokasi Prioritas, Kegiatan, Kesiapan Administrasi, dan Kesiapan Teknis) sebagai acuan dalam verifikasi usulan dan penetapan lokus kegiatan.
- Perancangan Mekanisme Pelaksanaan: Telah disepakati bahwa pelaksanaan konstruksi akan dilakukan oleh Kementerian PU, yang kemudian asetnya akan diserahkan kembali kepada Kementerian Pertanian atau Pemerintah Daerah untuk Operasi dan Pemeliharaan.

Merencanakan Penerbitan Pedoman: Mempersiapkan penerbitan regulasi turunan yang akan diformalkan pada Triwulan II, yaitu Surat Edaran (SE) Pedoman Pelaksanaan oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas dan SE Pedoman Teknis oleh K/L teknis terkait

5) Penyediaan hunian tapak, dan vertikal yang terintegrasi melalui Transit-oriented Development (TOD)/Transit-oriented Affordable Housing (TOAH)

Pembangunan hunian (baik rumah tapak maupun rumah susun/vertikal) yang dilakukan di lokasi strategis yang dekat dan terhubung dengan jaringan angkutan umum massal, serta dirancang untuk mendukung aksesibilitas, keterjangkauan, dan kualitas hidup masyarakat. TOD adalah pendekatan tata ruang yang dikembangkan untuk mengurangi urban sprawl dan kemacetan, serta mendukung pembangunan kota yang efisien dan ramah lingkungan.

Sedangkan TOAH adalah bagian dari TOD yang berfokus pada penyediaan hunian terjangkau secara ekonomi, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), tanpa mengabaikan prinsip keberlanjutan dan konektivitas transportasi

Program ini bertujuan untuk menghadirkan hunian yang strategis, terjangkau, dan berkelanjutan bagi masyarakat. Program ini mengintegrasikan pembangunan perumahan dengan sistem transportasi massal guna meningkatkan aksesibilitas, mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi, serta mendorong efisiensi mobilitas perkotaan

Data kinerja triwulan I tahun 2025. Capaian tersebut disampaikan seperti pada Tabel berikut:

Tabel 28 Capaian Kinerja Penyediaan hunian tapak dan vertical yang terintegrasi melalui TOD/TOAH

Baseline (2024)	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Target Tahun 2025	Target RPJMN/Nasional 2025
-	25%	25%	100%	100%	-

Untuk mendukung capaian dari target Persentase Penyelesaian Isu Strategis di Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan dari Penyediaan hunian tapak dan vertical yang terintegrasi melalui TOD/TOAH, Pada periode triwulan I melalui Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman telah melakukan beberapa rapat koordinasi dan kunjungan terhadap Lokasi TOD di sekitar Jabodetabek. Berdasarkan kunjungan-kunjungan tersebut diperoleh isu terkait pengembangan TOD/TOAH sebagai berikut:

- Alokasi anggaran belum sesuai target Pembangunan;
- Regulasi tentang pembangunan kawasan permukiman belum maksimal;
- Masih terbatasnya pembiayaan perumahan, terutama untuk MBR;
- Basis data perencanaan terbatas dan belum terintegrasi;
- Masalah perizinan lahan dan kelangkaan lahan, dengan harga yang semakin tinggi;
- Ketidaksinkronan antara UU No. 1/2011 tentang Perumahan dan Kawasan;
- Permukiman dengan UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Meskipun sudah ada PP No. 59/2022 tentang Perkotaan, dibutuhkan harmonisasi lebih lanjut untuk mendukung pengembangan perumahan dan infrastruktur perkotaan. Ada inisiatif baru berupa pengaturan spesifik tentang Infrastruktur Perkotaan dan Transit Oriented Development (TOD), dengan penguatan koordinasi oleh Menko IPK. Potensi Pengembangan TOD terintegrasi dengan Perumahan siap Ground Breaking dan Target Operasi Peresmian pada stasiun Jurangmangu Bintaro, Blok K Pulogebang, stasiun Lumpang Parayasa, stasiun Jatake, stasiun Tenjo Baru.

IKSP 2.3 Nilai Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan

Nilai Kepuasan Layanan merupakan instrumen strategis untuk mengukur keberhasilan fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian. Pelaksanaan survei secara periodik tidak hanya memberikan gambaran mengenai kualitas layanan, tetapi juga mencerminkan

efektivitas koordinasi lintas unit kerja, kejelasan prosedur, serta daya tanggap atas pengaduan dan masukan. Indeks ini diperoleh melalui survei kepada stakeholder penerima layanan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian organisasi.

Hasil Survei Kepuasan Layanan menjadi masukan utama dalam perumusan rencana tindak lanjut, pemetaan unsur layanan yang perlu prioritas pembenahan, dan pembentukan sistem yang lebih adaptif dan responsif. Transparansi hasil dan keterlibatan masyarakat juga turut memastikan proses koordinasi-sinkronisasi-pengendalian berjalan dalam koridor partisipatif dan akuntabel, sehingga mendorong peningkatan kinerja layanan secara berkelanjutan. Survei ini dilakukan dengan model skala likert 1 sampai dengan 4. Penilaian dilakukan dengan mengacu ke Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Nilai pengukuran tingkat kepuasan pelayanan Kemenko Infra diperoleh dari nilai rata-rata hasil survei yang telah diisi koresponden dengan empat kategori kinerja pelayanan sebagai berikut:

Tabel 29 Nilai Persepsi Tingkat Kepuasan Pelayanan Kemenko Infra

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 – 3,064	65 – 76,60	C	Kurang Baik
3	3,064 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100	A	Sangat Baik

Survei dilaksanakan pada periode Januari-Maret 2025 pada empat unit kerja eselon I di lingkup Kemenko Infra yaitu:

1. Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang
2. Deputi Bidang Koordinasi Konektivitas
3. Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar
4. Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman.

Data capaian kinerja Nilai Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan triwulan I tahun 2025, disampaikan seperti pada Tabel berikut:

Tabel 30 Capaian Kinerja Layanan Kepuasan KSP Kemenko Infra

Baseline (2024)	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Target Tahun 2025	Target RPJMN/Nasional 2025
-	3,1	3,62	117%	3,1	-

Secara keseluruhan, hasil survei menunjukkan bahwa kualitas pelayanan di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan dipersepsikan

"Sangat Baik" oleh para pemangku kepentingan, dengan nilai rata-rata IPKP gabungan sebesar 3,62 (skala 4) atau 90,42 (skala 100). Berikut adalah rincian hasil survei per Unit Kerja:

Tabel 31 Rincian hasil survey per Unit Kerja

Unit Kerja	Jumlah Responden	Nilai IPKP (Skala 4)	Nilai Konversi (Skala 100)	Kategori Kinerja
Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang	12	3,56	89,72	Sangat Baik
Deputi Bidang Koordinasi Konektivitas	10	3,76	94,00	Sangat Baik
Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar	30	3,53	88,31	Sangat Baik
Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman.	8	3,61	90,25	Sangat Baik
Rata-rata	60	3,62	90,42	Sangat Baik

Total responden yang berpartisipasi dalam survei Triwulan I 2025 di empat deputi adalah 60 orang. Responden berasal dari beragam instansi pemerintah dan swasta, yang mencerminkan cakupan koordinasi kementerian yang luas. Beberapa instansi responden antara lain:

- Kementerian/Lembaga: Kemenko Perekonomian , Kemenko PMK , Kementerian Perhubungan , Kementerian PUPR , Kementerian Transmigrasi , Korps Lalu Lintas Polri , dan BPS;
- Pemerintah Daerah: Bappeda Jatim, Dinas Perumahan, dan Pemerintah Kota Baubau;
- BUMN/Swasta/Lainnya: PT Kereta Cepat Indonesia China , PT Muara Cipta Kreasi , DAMRI , PT Summit Niaga , dan BP Batam.

Secara umum, aspek yang mendapatkan penilaian tertinggi adalah respon dan kompetensi petugas layanan serta kemudahan dalam berkomunikasi. Para responden mengapresiasi petugas yang cepat tanggap, responsif, dan kompeten.

Meskipun masih dalam kategori baik, beberapa aspek yang memperoleh nilai sedikit lebih rendah adalah kemudahan akses informasi layanan dan kecepatan atau ketepatan waktu penyelesaian layanan. Ini menunjukkan adanya ruang untuk perbaikan dalam efisiensi proses dan diseminasi informasi layanan.

Berdasarkan analisis hasil survei, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan akan fokus pada beberapa langkah perbaikan berkelanjutan:

1. Menyelenggarakan *workshop* atau pelatihan teknis untuk terus meningkatkan kompetensi dan kapasitas sumber daya manusia dalam memberikan pelayanan.
2. Pada periode survei berikutnya, akan diupayakan untuk menjangkau lebih banyak responden dari berbagai latar belakang pemangku kepentingan untuk mendapatkan hasil yang lebih representative
3. Terus menjaga dan mempertahankan kualitas layanan yang sudah dinilai sangat baik oleh responden, seperti sikap dan perilaku petugas yang professional

Sasaran Strategis (SS) 3

Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yang Efektif dan Efisien

SS.3 dimaksudkan untuk menjelaskan tercapainya target pembangunan Infrastruktur dan pembangunan kewilayahan melalui organisasi dan tata kelola yang baik dengan terlaksananya peningkatan akuntabilitas, partisipasi masyarakat yang lebih besar dalam pembuatan dan kontrol kebijakan, serta efisiensi dan efektivitas pelayanan dan pembangunan. SS. 3 memiliki 1 (satu) Indikator Kinerja yaitu Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan

Tabel 32 Capaian Kinerja SS.3

Indikator	Baseline (2024)	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Target 2025	Target RPJMN/Nasional 2025
Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	77,9	-	-	-	91,1	-
Total				-		

IKSP 3.1 Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan

Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan adalah Indikator komposit yang menggambarkan hasil pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) di lingkup Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Indikator ini digunakan sebagai ukuran keberhasilan Kemenko Infra dalam melaksanakan kebijakan RB. Instansi penanggung jawab pengukuran adalah Kementerian PANRB, yaitu Deputi RBKUNWAS selaku koordinator dan kementerian/lembaga yang menjadi *leading institution* kebijakan RB pada tingkat meso. Pelaksanaan RB terbagi menjadi:

1. RB General, yang berfokus kepada perbaikan tata kelola instansi pemerintah; dan
2. RB Tematik, yang berfokus kepada perwujudan dampak RB yang manfaatnya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat.

Data kinerja triwulan I tahun 2025. Capaian tersebut disampaikan seperti pada Tabel berikut:

Tabel 33 Capaian Kinerja Koordinasi dan Sinkronisasi Percepatan Pengembangan Ekosistem Aviasi

Baseline (2024)	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Target Tahun 2025	Target RPJMN/Nasional 2025
77,9	-	-	-	91,1	91,1

Untuk mendukung capaian Indeks Reformasi Birokrasi Kemenko Infra, upaya yang telah dilakukan s.d triwulan I yakni melaksanakan rencana aksi reformasi birokrasi baik yang ada di RB General maupun RB tematik dengan rincian sebagai berikut:

No	Indikator	Pelaksanaan Rencana Aksi
RB GENERAL		
1	Penyederhanaan Struktur Organisasi	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan Audiensi kebutuhan jabatan pada unit kerja • Penyusunan organisasi berdasarkan kebijakan penyederhanaan struktur
2	Indikator Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan Laporan Kinerja yang menyajikan penjelasan faktor pendorong dan penghambat tercapainya target indikator
3	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	<ul style="list-style-type: none"> • Pencocokan dan Penelitian Data Keuangan Triwulan IV Tahun 2024
4	Indikator Indeks Pengelolaan Aset	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan Laporan BMN Unaudited, Audited, dan Semester 1 • Penyusunan Laporan Pengawasan dan Pengendalian Semester 1, Semester 2, dan Tahunan • Penyusunan Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) Internal dan bersama DJKN • Pelaksanaan Penghapusan BMN Rusak Berat dengan penjualan melalui Lelang
5	Indikator Indeks Tata Kelola Pengadaan	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan Proses Pengumuman Rencana Umum Pengadaan di Aplikasi SiRUP • Pelaksanaan Tender melalui e-Tendering • Pelaksanaan e-Purchasing melalui Katalog Elektronik dan Toko Daring • Pelaksanaan non e-Tendering dan non e-Purchasing
6	Indikator Opini BPK	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan Laporan Keuangan Unaudited Tahun 2024 • Penyusunan Penerapan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)
7	Indikator Tindak Lanjut Rekomendasi Pemeriksaan BPK	<ul style="list-style-type: none"> • Penyelesaian tindak lanjut hasil rekomendasi pemeriksanaan BPK TA 2024

8	Indikator Indeks BerAKHLAK	<ul style="list-style-type: none"> • Penggunaan Logo BerAKHLAK secara masif dan terstruktur
---	----------------------------	--

RB TEMATIK

1	Tema: Pengentasan Kemiskinan	<ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi dan sinkronisasi persiapan revitalisasi sapsras sekolah rakyat • Koordinasi dalam rangka mendorong percepatan penyelesaian konstruksi TOD Jatake
2	Tema: Peningkatan Investasi	<ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi dan fasilitasi percepatan integrasi RDTR dengan OSS • Koordinasi hasil Audit BPKP terkait Audit Tata Kelola Bandara • Koordinasi percepatan pembangunan water taxi • Koordinasi integrasi <i>customs declaration</i> • Pemetaan Potensi PLTS Terapung pada Bendungan • Rapat Koordinasi Awal Rencana Revisi Perpres Kebijakan Satu Peta
3	Tema: Mendorong Peningkatan Kualitas dan Akses Layanan Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan rancangan narasi urgensi Permenko Renaksi PPKT
4	Tema: Mendukung Ketahanan Pangan	<ul style="list-style-type: none"> • Rakor Terbatas Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah Dilindungi • Koordinasi dan Sinkronisasi Monitoring Implementasi Inpres Irigasi 2/2025 perihal Penentuan Lokasi Prioritas • Koordinasi penyusunan Instruksi Presiden Jalan Daerah
5	Tema: Mendorong Peningkatan Akses, Kualitas dan Mutu Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi dan sinkronisasi persiapan jumlah rombongan belajar dan siswa sekolah rakyat

3.2 Capaian Kinerja Lainnya

Koordinasi Pelaksanaan Arus Mudik Lebaran 2025

Penyelenggaraan arus mudik dan balik Lebaran 2025 mencapai kesuksesan luar biasa dengan tingkat kepuasan masyarakat yang sangat tinggi, mencapai 90,9% menurut survei Litbang Kompas dan 93,6% menurut Badan Kebijakan Transportasi (BKT) Kementerian Perhubungan. Keberhasilan ini juga ditandai dengan penurunan drastis angka kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas, berkat koordinasi strategis lintas sektor yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko Infra), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Presiden Prabowo Subianto bahkan menyebut penyelenggaraan mudik dan arus balik 2025 sebagai yang terbaik sepanjang sejarah. Angka-Angka Kunci Keberhasilan Mudik 2025 Keberhasilan penyelenggaraan mudik tahun ini tercermin dari data berikut:

- Penurunan Kecelakaan: Angka kecelakaan lalu lintas turun sebesar 34,31%, dengan total 4.640 kasus.
- Korban Jiwa Berkurang: Jumlah korban meninggal dunia akibat kecelakaan menurun tajam hingga 55,95%, menjadi 548 orang. Selama Operasi Ketupat 2025, penurunan korban meninggal bahkan mencapai 91,7%.
- Pelanggaran Lalu Lintas Turun: Tercatat penurunan pelanggaran lalu lintas sebesar 31% dibandingkan tahun 2024.
- Jumlah Pemudik: Sebanyak 146,48 juta orang melakukan perjalanan mudik, atau sekitar 52% dari populasi Indonesia.
- Perputaran Ekonomi: Aktivitas mudik menghasilkan perputaran ekonomi yang signifikan, mencapai Rp137,975 triliun.

Menko AHY memainkan peran sentral dalam mengoordinasikan berbagai kementerian dan lembaga untuk memastikan kelancaran, keamanan, dan kenyamanan pemudik. Berikut adalah kontribusi utamanya:

1. Koordinasi Lintas Sektor yang Solid Menko AHY memimpin rapat koordinasi strategis pada 5 Februari 2025 yang melibatkan Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR, Kementerian BUMN, Kementerian Agama, Korlantas Polri, dan pemangku kepentingan lainnya. Fokus utama rapat ini adalah memastikan kesiapan infrastruktur, ketersediaan transportasi umum, keterjangkauan tarif, dan pengelolaan mobilitas pemudik.
2. Pemantauan dan Keputusan Cepat di Lapangan Pada puncak arus mudik, 28 Maret 2025, Menko AHY bersama jajaran terkait memantau situasi secara *real-time* dari Jasa Marga Tollroad Command Center (JMTC). Dengan memanfaatkan lebih dari 3.000 kamera CCTV, tim dapat mengambil keputusan taktis dengan cepat, seperti penerapan rekayasa lalu lintas *contraflow* dan *one way* untuk mengatasi kepadatan.
3. Kebijakan Pro-Rakyat: Rekayasa Lalu Lintas dan Insentif Ekonomi Berbagai kebijakan diterapkan untuk mengurai kepadatan dan meringankan beban masyarakat:
 - Rekayasa Lalu Lintas: Pemberlakuan *contraflow* dan *one way* di Tol Trans Jawa serta pembatasan operasional truk besar terbukti efektif mengurai kemacetan.

- Diskon Tarif Tol: Menko AHY mendorong pemberian diskon tarif tol sebesar 20% di ruas Cikampek Utama-Kalikangkung pada periode tertentu, yang berhasil menyebar waktu perjalanan pemudik.
 - Distribusi Waktu Perjalanan: Kebijakan *Flexible Working Arrangement* (WFA) untuk ASN serta penyesuaian libur sekolah membantu mendistribusikan lalu lintas agar tidak menumpuk di tanggal tertentu.
4. Peningkatan Transportasi Umum dan Keamanan Kapasitas angkutan umum di berbagai moda seperti bus, kereta api, kapal laut, dan pesawat ditingkatkan untuk melayani 27,8 juta penumpang. Selain itu, dilakukan pemeriksaan keamanan (*rampcheck*) terhadap bus untuk memastikan kelayakan armada. Program mudik gratis juga didukung melalui pengembangan Aplikasi Nusantara Hub untuk integrasi data yang lebih baik.
 5. Infrastruktur Siap dan Mitigasi Bencana Kondisi jalan nasional dipastikan dalam kondisi mantap (98,47%) dan jembatan (89,44%) sebelum periode mudik dimulai. Fasilitas di *rest area* ditingkatkan, dan masjid-masjid diimbau untuk beroperasi 24 jam sebagai posko alternatif. Koordinasi dengan BMKG juga dilakukan untuk mengantisipasi potensi bencana alam.

Meskipun sukses, beberapa tantangan masih menjadi catatan untuk perbaikan di masa depan:

- Tarif Tiket Pesawat: Masih ada keluhan dari masyarakat mengenai kenaikan harga tiket pesawat yang tinggi.
- *Travel* Gelap: Maraknya penggunaan *travel* ilegal menunjukkan perlunya pengawasan yang lebih ketat dan penguatan angkutan di perdesaan.
- Program Mudik Gratis: Kurangnya integrasi dalam program mudik gratis menyebabkan adanya kursi yang kosong.
- Keterbatasan Anggaran: Proses pemeriksaan keamanan bus pariwisata terhambat oleh pemangkasan anggaran.

Berdasarkan evaluasi, beberapa rekomendasi diajukan untuk penyelenggaraan mudik berikutnya:

- Membuat regulasi yang lebih ketat untuk mengawasi tarif tiket pesawat.
- Mengintegrasikan seluruh program mudik gratis melalui platform digital seperti Aplikasi Nusantara Hub.
- Meningkatkan anggaran untuk pemeriksaan keamanan, khususnya untuk bus pariwisata.

Kesuksesan mudik Lebaran 2025 adalah buah dari kerja keras dan sinergi berbagai pihak yang dikoordinasikan dengan baik, menghasilkan perjalanan yang lebih aman, lancar, dan nyaman bagi jutaan masyarakat Indonesia

3.3 Realisasi Anggaran

Tingkat penyerapan anggaran Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan sampai dengan triwulan I telah terealisasi sebesar Rp. 45.021.549.055,00 (*Empatpuluh Lima Miliar Duapuluh Satu Juta Limaratus Empatpuluh Sembilan Ribu Limapuluh Lima rupiah*) dari total pagu sebesar Rp. 185.399.798.000,00 (*Seratus Delapanpuluh Lima Miliar Tigaratus Sembilanpuluh Sembilan Juta Tujuhratus Sembilanpuluh Delapan Ribu rupiah*) atau 24%.

Realisasi tertinggi pada Sekretariat Kementerian Koordinator sebesar Rp. 44.435.409.598 (*Empatpuluh Empat Miliar Empatatus Tigapuluh Lima Juta Empatatus Sembilan Ribu Limaratus Sembilanpuluh Delapan Rupiah*) dari pagu efektif sebesar Rp. 167.185.071.000 (*Seratus Enampuluh Tujuh Miliar Seratus Delapanpuluh Lima Juta Tujuhpuluh Satu Ribu Rupiah*) atau 27%. Sementara realisasi anggaran terendah pada Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang sebesar Rp. 71.896.809 (*Tujuhpuluh Satu Juta Delapanratus Sembilanpuluh Enam Ribu Delapanratus Sembilan*) dari pagu anggaran sebesar Rp. 4.268.153.000 (*Empat Miliar Duaratus Enampuluh Delapan Juta Seratus Limapuluh Tiga Ribu Rupiah*) atau 2%

Adapun rincian realisasi anggaran tiapunit Eselon I sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 dapat dilihat dalam table berikut.

Tabel 34 Realisasi Anggaran Lingkup Kemenko Infra Triwulan I 2025

Deskripsi	Pagu Awal	Pagu Efektif	Realisasi		Sisa
			Rp	%	
Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	230.000.000.000	185.399.798.000	45.021.549.055	24,28%	140.378.248.945
Sekretariat Kementerian Koordinator	173.654.871.000	167.185.071.000	44.435.409.598	26,57%	122.749.661.402
Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang	14.001.129.000	4.268.153.000	71.896.809	2%	4.196.256.191
Deputi Bidang Koordinasi Konektivitas	14.396.870.000	4.731.570.000	75.896.355	1,6%	4.655.673.645
Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar	14.139.720.000	4.567.747.000	277.347.135	6,1%	4.290.399.865
Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman	13.807.410.000	4.647.257.000	160.999.158	3,5%	4.486.257.842

Dari total pagu efektif sebesar sebesar Rp. 185.399.798.000,00 (*Seratus Delapanpuluh Lima Miliar Tigaratus Sembilanpuluh Sembilan Juta Tujuhratus Sembilanpuluh Delapan Ribu rupiah*) sampai dengan triwulan I realisasi anggaran belanja Kemenko Infra mencapai 45.021.549.055,00 (*Empatpuluh Lima Miliar Duapuluh Satu Juta Limaratus Empatpuluh Sembilan Ribu Limapuluh Lima rupiah*) atau 24,28%

Pagu anggaran tersebut terdiri dari 3 (tiga) jenis belanja, Adapun detail realisasi anggaran per jenis terlihat pada tabel berikut:

- Belanja Pegawai terealisasi sebesar Rp 23.439.686.933,00 (*Duapuluh Tiga Miliar Empatatus Tigapuluh Sembilan Juta Enamratus Delapanpuluh Enam Ribu Sembilanratus Tigapuluh Tiga rupiah*) dari pagu anggaran Rp 71.721.368.000,00

(Tujuh puluh Satu Miliar Tujuh ratus Duapuluh Satu Juta Tigaratus Enampuluh Delapan Ribu rupiah) 20% dari anggaran belanja pegawai atau 11,60% dari total pagu efektif;

- Belanja Barang dengan realisasi Rp. 21.506.862.122,00 (Duapuluh Satu Miliar Limaratus Enam Juta Delapanratus Enampuluh Dua Ribu Seratus Duapuluh Dua rupiah) dari pagu sebesar Rp. 106.660.835.000,00 (Seratus Enam Miliar Enamratus Enampuluh Juta Delapanratus Tigapuluh Lima Ribu rupiah) 20,16% dari anggaran belanja barang atau 12,64% dari pagu efektif; dan
- Belanja Modal dengan realiasi sebesar Rp. 75.000.000,00 (Tujuh puluh Lima Juta rupiah) dari pagu Rp. 7.017.595.000,00 (Tujuh Miliar Tujuhbelas Juta Limaratus Sembilanpuluh Lima Ribu rupiah) 1.1% dari anggaran belanja modal atau 0,04% dari pagu efektif.


Secara detail pagu anggaran dan realisasi belanja triwulan I tahun 2025 terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 35 Realisasi Anggaran Jenis Belanja Kemenko Infra Triwulan I 2025

Uraian	Pagu Awal	Pagu Efektif	Realisasi TW I	%
Belanja Pegawai	71.721.368.000	71.721.368.000	23.439.686.933	20%
Belanja Barang	151.261.037.000	106.660.835.000	21.506.862.122	20,16%
Belanja Modal	7.017.595.000	7.017.595.000	75.000.000	1%
Total Belanja	230.000.000.000	185.399.798.000	45.021.549.055	24,28%

Sumber: Aplikasi SAKTI diolah

Persentase realisasi belanja s.d triwulan I Tahun 2025, belanja pegawai 20%, belanja barang 20,16% dan belanja modal 1% dari total pagu efektif Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan tahun 2025.



Grafik 1 Persentase Realisasi Belanja Triwulan I 2025


Sumber: Aplikasi, OM SPAN, (Cetak April 2025) diolah

3.4 Analisa Sumber Daya

1) Kondisi Sumber Daya Pegawai

Dari total 450 Pegawai di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan pada tahun 2024, terdiri dari 229 orang laki-laki dan 187 orang perempuan. Tingkat pendidikan sebanyak 12 pegawai merupakan lulusan S3, dan 128 pegawai yang merupakan lulusan S2. Lulusan dengan jumlah tertinggi adalah lulusan S1, yakni mencapai 228 pegawai dari total pegawai. Sisanya merupakan lulusan D.IV sebanyak 15 pegawai, lulusan D.III sebanyak 25 pegawai, DI sebanyak 2 orang dan SLTA/SMK 6 pegawai. Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan ke depan merencanakan peningkatan grade calon pegawai dengan menambah formasi ASN dengan gelar S3 dan S2.

Adapun data pegawai Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan seperti terlihat pada gambar berikut ini.



Gambar 8 Data Pegawai Kemenko Infra Tahun 2025

2) Implementasi Aplikasi

Beberapa aplikasi yang diimplementasikan di lingkungan Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yakni SIK-INFRA (pengukuran kinerja), Core Kemenko Infra, Marves HR, JDIH (Jaringan Dokumen Informasi Hukum) Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Adapun efisiensi yang telah dirasakan dengan adanya implementasi beberapa aplikasi tersebut di antaranya:

1. Pengembangan Core Kemenko Infra dilaksanakan untuk menunjang budaya *digital workplace* di Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan melalui keseragaman proses, sentralisasi penyimpanan data, dan nantinya dapat dilakukan analisis terhadap data. Hal ini tentunya dapat menimbulkan efisiensi baik dari proses maupun biaya pengembangan digital *platform* di Unit Eselon I dalam hal duplikasi aplikasi.

Selain bersifat digitalisasi, Core Kemenko Infra juga dikembangkan dengan prinsip simplifikasi proses bisnis, sehingga dapat menyederhanakan birokrasi serta mempercepat proses dan waktu penyelesaian tugas. Sebagai contoh, integrasi antara presensi kehadiran dengan dengan pengukuran kinerja pegawai. Selain itu, akan mempermudah pelaporan dan pengisian *logbook* dikarenakan perekaman tugas secara otomatis setiap harinya.

2. Efisiensi waktu pelaksanaan tugas dan fungsi. Penggunaan modul Marves HR yang dapat diakses kapan saja sangat membantu proses pelaksanaan tugas dan fungsi data kepegawaian. Pelaksanaan tugas dan fungsi yang sebelumnya hanya dapat dilakukan ketika seorang pejabat/pegawai berada di kantor, sekarang dapat dilakukan kapan saja bahkan ketika seorang pejabat/pegawai tersebut sedang melaksanakan tugas kedinasan di luar kantor.
3. Sistem JDIH telah memfasilitasi layanan hukum secara keseluruhan dari mulai perancangan, advokasi dan informasi hukum sehingga tidak perlu mengeluarkan kembali anggaran untuk pembangunan sistem sejenis karena sudah terfasilitasi dalam satu layanan di sistem JDIH.

Selain implementasi Aplikasi Internal Kemenko Infra, dalam pelaksanaan tugas Kemenko Infra juga menggunakan beberapa aplikasi dari eksternal seperti SRIKANDI, SAKTI, E-Monev BAPPENAS, KRISNA, dan Monev Kemenkeu yang sangat membantu dalam meningkatkan efisiensi kinerja.

3) Konsolidasi Perangkat Infrastruktur TIK dan Perangkat Pengguna

Pada triwulan I tahun 2025, Biro Data Komunikasi dan Informasi Publik (Biro DKIP) sebagai Unit TIK Pusat telah melaksanakan program konsolidasi perangkat infrastruktur TIK Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (*server*, *storage*, jaringan, dan lain-lain untuk *common application*) dan perangkat pengguna Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (*Personal Computer* dan *tablet*). Namun, karena adanya peraturan terbaru (Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional), sehingga Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan melakukan penyesuaian regulasi yang baru.

Seluruh kebutuhan infrastruktur TIK serta perangkat pengguna pada unit eselon I dikonsolidasikan, mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, sampai dengan pelaporan. Dengan adanya konsolidasi ini diharapkan unit eselon I dapat berfokus dalam pengembangan aplikasi utama (*core application*) dan tidak lagi menganggarkan kebutuhan belanja infrastruktur TIK atas *common application* dan perangkat pengguna. Kebutuhan dimaksud disampaikan secara berjenjang melalui Unit TIK masing-masing unit Eselon I, untuk selanjutnya diusulkan ke unit TIK Pusat.

Melalui konsolidasi ini juga dapat menghilangkan adanya kemungkinan redundansi penganggaran belanja TIK serta menghilangkan *idle capacity* infrastruktur TIK karena hasil pengadaan dapat digunakan oleh seluruh unit eselon I (*sharing resource*). Selain itu, konsolidasi juga memungkinkan terciptanya standarisasi spesifikasi dan harga perangkat. Jika pengadaan diadakan oleh masing-masing unit eselon I secara mandiri, dapat mengakibatkan keberagaman harga untuk satu perangkat TIK yang sama dan dapat berpotensi menjadi temuan auditor.

Hal lain yang menjadi manfaat konsolidasi adalah memungkinkan terciptanya *economies of scale* dikarenakan kapasitas infrastruktur TIK yang dikonsolidasikan cukup besar dan terjadi penghematan biaya karena pembelian yang dilakukan dalam jumlah besar. Dari sisi pengadaan, adanya konsolidasi menghemat sumber daya waktu dan manusia, untuk pengelolaan infrastruktur TIK dan lisensi-lisensi yang digunakan untuk operasional TIK di Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan proses pengadaan diadakan secara terpusat yang langsung dikelola Biro DKIP. Berikut ini merupakan data anggaran belanja TIK Triwulan I Tahun 2025 per unit Eselon I:

Tabel 36 Anggaran Belanja TIK Unit Eselon I Kemenko Infra 2025

No.	Unit Eselon I	Anggaran Belanja TIK (Rp.)
1	Sekretariat Kemenko	3.152.111.000,00
2	Deputi Bidang Koordinasi Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang	3.670.000,00
3	Deputi Bidang Koordinasi Konektivitas	43.650.000,00
4	Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar	14.850.000,00
5	Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman	4.300.000,00
Total		3.218.581.000,00

Sumber Biro DKIP, 2025

4) Efisiensi Ruang Kerja melalui Implementasi Konsep ABW

Dalam rangka pelaksanaan penataan ruang kerja berdasarkan konsep *Activity Based Workplace* (ABW) sebagai bagian dari program Inisiatif Strategis Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan, program Inisiatif Strategis Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, dan Implementasi program Ruang Kerja Masa Depan, dilakukan asesmen penataan ruang kerja di lingkungan kantor Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan oleh Tim BMN Biro Umum beserta perwakilan unit kerja unit eselon I. Adapun pembagian ruang kerja sebagai berikut.

Tabel 37 Pembagian Ruang Kerja

No	Unit Kerja	Gedung (Lt.)
1.	Setmenko	1 (Utara)
a.	Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama	12 (Utara)
b.	Biro Hukum, Sumber Daya Manusia dan Organisasi	12 (Selatan)
c.	Biro Umum dan Kepegawaian	6 (Selatan) dan 14 (selatan)
d.	Biro Data, Komunikasi, Informasi dan Publikasi	6 (Utara)
e.	Inspektorat	17
2	Deputi Bidang Koordinasi Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang	7
3	Deputi Bidang Koordinasi Konektivitas	13
4	Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar	16
5	Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman	19 dan 14 (Utara)
6	Ruang PPID	1

No	Unit Kerja	Gedung (Lt.)
7	Ruang Rapat	2 dan ada disetiap ruang unit eselon I dan Biro
8	Klinik	21
9	Ruang Gym	21
10	Studio Musik	21
11	Lobby	GF (dasar)
12	Parkir Area	Halaman Lingkungan Kantor & Gd. Parkir bersama BRIN

5) Implementasi Kebijakan SDM

Selama periode kinerja triwulan I, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan telah melaksanakan kegiatan pertumbuhan pegawai sebagai berikut:

- Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrasi dan Jabatan Pengawas.
- Seleksi PPPK Tahap 1 Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Tahun Anggaran 2024. Jumlah pegawai PPPK yang diterima sebanyak 101 orang.
- Telah ditetapkan SK PNS bagi pegawai di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

Sebagai pedoman kepada seluruh SDM dalam melaksanakan kinerja, Kemenko Infra juga telah Menyusun Permenko Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

3.5 Matriks Hasil Tindak Lanjut Evaluasi SAKIP

Berdasarkan catatan hasil reuiu SAKIP tahun 2024 dari Kemen PAN & RB terhadap Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan melanjutkan untuk melakukan tindak lanjut dengan beberapa rencana aksi yang ada sebelumnya pada Kemenko Marves. Adapun matrik dari tindak lanjut hasil evaluasi SAKIP sebagai berikut.

Tabel 38 Matriks Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP

No.	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Penanggung Jawab	Status/Progres Penyelesaian
1.	Memastikan reuiu dokumen perencanaan kinerja yang sedang dilakukan memperhatikan berbagai kaidah dalam penyusunan dokumen perencanaan kinerja, seperti memastikan kinerja telah selaras dari	Melakukan penajaman IKU melalui reuiu Renstra	Biro MKKS Seluruh unit kerja lingkup Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.	IKU yang digunakan pada tahun 2024 merupakan hasil reuiu dari renstra dan dituangkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2024 dan PK tahun 2024 melanjutkan pelaksanaan kinerja dari PK tahun 2024.

No.	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Penanggung Jawab	Status/Progres Penyelesaian
	perencanaan jangka menengah (lima tahunan) sampai perencanaan jangka pendek (tahunan), kemudian diformalkan sehingga mampu menggambarkan kinerja yang ingin dicapai.			
2.	Memastikan dalam melakukan penjabaran kinerja harus dimulai dengan menyusun pohon kinerja berdasarkan <i>logical framework</i> yang menggambarkan hubungan “sebab-akibat” dan berdasarkan <i>Critical Success Factor</i> (CSF) antar level kondisi kinerja sehingga dapat dipastikan pencapaian kinerja level bawah berpengaruh pada pencapaian kinerja level di atasnya.	Telah disusun penjenjangan kinerja menggunakan <i>logical framework</i>	Biro MKKS Seluruh unit kerja lingkup Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.	Telah dilaksanakan (diimplementasikan) penjenjangan kinerja dengan menggunakan <i>logical framework</i> .
3.	Menyempurnakan pola hubungan kinerja yang berkaitan (<i>crosscutting</i>) antar Eselon I dan entitas atau instansi pemerintah di luar Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan dengan menjabarkan secara spesifik pemetaan hubungan kinerja dan dituangkan dalam pohon kinerja sehingga <i>crosscutting</i> dapat tergambar secara cukup.	Melakukan koordinasi awal dengan unit kerja lingkup Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan dalam penetapan target dan realisasi	Biro MKKS Seluruh unit kerja lingkup Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.	Dilakukan koordinasi dan dialog kinerja pada masing-masing unit kerja, terkait target kinerja dan rencana aksi pencapaian IKU masing-masing unit kerja dan IKU Kementerian.

No.	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Penanggung Jawab	Status/Progres Penyelesaian
4.	Melakukan reviu atas formulasi pengukuran kinerja khususnya untuk indikator yang membutuhkan kolaborasi antar unit atau entitas lain sehingga kontribusi unit kerja dapat terbangun dengan baik, selanjutnya dituangkan ke dalam laporan kinerja dengan ditambahkan informasi terkait adanya kolaborasi antar unit kerja dalam pencapaian kinerja.	<p>penyempurnaan manual IKU</p> <p>Menyusun pedoman evaluasi sesuai PermenPAN & RB 88</p> <p>Juknis pengelolaan kinerja diterapkan dalam pengelolaan kinerja Tahun 2024</p>	<p>Biro MKKS</p> <p>Seluruh unit kerja lingkup Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.</p> <p>Biro MKKS</p>	<p>- Telah dilakukan penyempurnaan manual IKU</p> <p>- Telah disusun pedoman evaluasi dan ditetapkan dengan Kepmenko Nomor 178/S Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Kinerja Di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan</p>
5.	Memastikan kembali pengukuran kinerja yang dilakukan disertai dengan data yang relevan dan menggambarkan kondisi yang ingin dicapai sehingga data kinerja yang dihasilkan dapat diandalkan.	Melakukan koordinasi awal dengan K/L dalam penetapan target dan realisasi	Biro MKKS	Pedoman evaluasi sudah mulai digunakan pada evaluasi Tahun 2024
6.	Terus berproses dalam mengintegrasikan seluruh sistem pengukuran kinerja baik tingkat unit kerja dan individu pegawai. Selain itu, mendorong komitmen pimpinan unit kerja untuk memanfaatkan media yang ada sebagai sarana monitoring dan evaluasi secara efektif dengan memberikan <i>feedback</i> perbaikan secara berkala sebagai bentuk <i>controlling</i>	<p>Peningkatan kualitas SDM SAKIP</p> <p>Pembangunan aplikasi perencanaan, pengukuran, pelaporan kinerja</p>	Biro MKKS	<p>Dilaksanakan bimtek dan pembekalan terkait SAKIP bagi pegawai lingkup Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan</p> <p>Implementasi SAKIP yang lebih berkualitas yang didukung SDM yang kompeten</p>

No.	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Penanggung Jawab	Status/Progres Penyelesaian
	pimpinan terhadap pencapaian kinerja yang dimiliki			Aplikasi dalam pengembangan untuk diintegrasikan (dari mulai perencanaan – pengukuran – pelaporan kinerja)
7.	Meningkatkan kualitas laporan kinerja mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 tahun 2014, diantaranya dengan dilengkapi detail atas analisis faktor keberhasilan, kegagalan capaian kinerja serta rekomendasi dan tindak lanjut mengenai hal-hal yang perlu dilakukan di tahun berikutnya. Hal ini bertujuan agar laporan kinerja dapat berfungsi sebagai media perbaikan kinerja kedepan, kemudian menjadikan laporan akuntabilitas kinerja dengan informasi yang lengkap sebagai standar atau pedoman untuk dapat diimplementasikan ke seluruh unit kerja.	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan Kualitas analisa Laporan di semua level - Bimbingan teknis dan pembekalan bagi SDM pengampu laporan kinerja pada seluruh unit kerja lingkup Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. - Pemanfaatan informasi pelaporan dalam perencanaan tahun berikutnya 	Biro MKKS Seluruh unit kerja	<p>Dilakukan reuiu atas LKj unit kerja eselon I lingkup Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan oleh Biro Perencanaan dan APIP</p> <p>Telah dilaksanakan Bimbingan teknis dan pembekalan bagi SDM pengampu laporan kinerja pada seluruh unit kerja lingkup Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.</p> <p>Melakukan koordinasi awal dengan unit kerja dalam penetapan target kinerja</p>
8.	Memastikan data kinerja yang disampaikan pada laporan kinerja merupakan data yang benar dan reliabel baik dari hasil perhitungan data kinerja, kualitas data, serta kejelasan sumber data. Hal ini dapat dimulai dengan mengidentifikasi indikator kinerja utama	Pada rencana kerja tahun 2024 pelaksanaan kinerja sebagian melanjutkan perencanaan kinerja yang belum selesai di tahun 2024 dan tercantum dalam Renstra (Kemenko Infrastruktur dan	Biro MKKS Seluruh unit kerja	Tahun 2024 untuk pengukuran IKU Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan bekerjasama dengan BPS serta para pakar dan praktisi dalam penghitungan IKU, sehingga data yang ditampilkan lebih reliabel.

No.	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Penanggung Jawab	Status/Progres Penyelesaian
	disertai dengan definisi operasional, formulasi perhitungan, dan sumber data yang tepat disertai dengan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala dalam rangka memperkuat reliabilitas data kinerja.	Pembangunan Kewilayahan),		Seperti (Kontribusi PDB Maritim terhadap PDB Nasional; Indeks Kepemimpinan Maritim; IKLI dll)
9.	Memanfaatkan teknologi informasi dalam pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja internal serta meningkatkan kualitas laporan hasil evaluasi dengan memberikan rekomendasi yang konkrit dan sesuai dengan temuan atau permasalahan utama yang dialami oleh setiap unit kerja dalam implementasi SAKIP.	Pengembangan aplikasi yang terintegrasi (perencanaan-pengukuran-pelaporan kinerja)	Biro MKKS	Saat ini aplikasi dalam proses pengembangan (diintegrasikan) yang telah ada namun belum terintegrasi (Krisna – SIK Maritim – dan e laporan)
10.	Mendorong hasil evaluasi akuntabilitas kinerja untuk dapat memberikan gambaran langkah-langkah perbaikan nyata untuk meningkatkan pencapaian seluruh target kinerja.	Rekomendasi laporan kinerja lebih berkualitas dan dapat digunakan dalam perencanaan tahun berikutnya	Biro MKKS Seluruh unit kerja	Dilakukan validasi capaian kinerja pada setiap triwulan

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

1. Laporan kinerja Kemenko Infra ini menyajikan informasi mengenai pelaksanaan program dan kegiatan selama triwulan I. Laporan ini menyajikan target yang berhasil dicapai dan target yang belum tercapai sesuai target serta kendala dalam pencapaiannya terhadap pelaksanaan capaian kinerja berdasarkan perjanjian kinerja.
2. Capaian kinerja Kemenko Infra triwulan I berdasarkan 2 IKU yang memiliki target secara triwulanan adalah 108,5%, sementara itu capaian keseluruhan IKU belum dapat disajikan karena mayoritas target kinerja bersifat tahunan dan akan diukur pada Triwulan IV. Namun, berbagai kegiatan koordinasi strategis telah dilaksanakan sebagai fondasi pencapaian target di akhir tahun.
3. Penyerapan anggaran hingga akhir Triwulan I 2025 mencapai 24,28% dari pagu efektif. Angka ini menunjukkan bahwa kegiatan administratif dan program prioritas telah mulai berjalan, meskipun penyerapan untuk Belanja Modal masih perlu diakselerasi.
4. Pelaksanaan program dihadapkan pada tantangan efisiensi anggaran sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Penyesuaian pagu anggaran definitif menjadi pagu efektif menuntut adanya prioritas program yang cermat agar target-target utama kementerian tetap dapat tercapai secara optimal di tengah keterbatasan fiskal.
5. Sebagai kementerian baru yang dibentuk berdasarkan Perpres No. 145 Tahun 2024, Kemenko Infra masih berada dalam tahap konsolidasi organisasi dan penataan sumber daya manusia (SDM). Proses pengisian jabatan dan penempatan pegawai yang masih berjalan menjadi faktor dinamis yang memengaruhi akselerasi pelaksanaan program di seluruh unit kerja.

4.2. Rekomendasi

Untuk perbaikan dimasa mendatang, maka direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Memperkuat koordinasi dengan K/L dan instansi terkait yang berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan dalam peningkatan kinerja dan peningkatan kualitas capaian kinerja pada tahun mendatang, dengan pengumpulan data yang lebih andal, pengukuran yang berjenjang dan sistematis analisis yang lebih komprehensif.
2. Melaksanakan percepatan penyelesaian revisi anggaran efisiensi agar pelaksanaan program-program prioritas yang memiliki daya ungkit tinggi dapat terwujud.
3. Optimalisasi pagu efektif yang tersedia harus menjadi fokus utama pada pelaksanaan kegiatan pada Triwulan selanjutnya menjelang ditetapkannya pagu revisi dalam rangka efisiensi
4. Proses penataan dan pengisian formasi SDM di seluruh unit eselon I perlu dipercepat untuk memastikan seluruh fungsi organisasi dapat berjalan maksimal. Kesiapan SDM yang definitif akan menjadi kunci efektivitas koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan

5. Setiap unit kerja perlu segera menyusun dan memfinalisasi rencana aksi (action plan) yang lebih rinci untuk setiap program dan kegiatan. Rencana aksi ini akan menjadi panduan operasional untuk memastikan seluruh target kinerja tahun 2025 dapat terpenuhi dengan baik.

LAMPIRAN

Tautan Bukti Dukung Laporan Kinerja Triwulan I Kemenko Infra

<https://bit.ly/BuktiLKjTW1Infra>



**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
MENTERI KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN
PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Agus Harimurti Yudhoyono

Jabatan : Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan
Kewilayahan

Berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 20 Maret 2025

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan
Pembangunan Kewilayahan

Agus Harimurti Yudhoyono *di*

LAMPIRAN I PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

MENTERI KOORDINATOR
 BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN


SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		TARGET KINERJA
SS.1	Terwujudnya Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan yang Merata dan Berkelanjutan	IKSS.1.1	Persentase Capaian Target Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	100%
SS.2	Terwujudnya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yang Berkualitas	IKSS.2.1	Persentase Penyelesaian Isu Strategis di Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	100%
		IKSS.2.2	Nilai Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	3,1
SS.3	Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yang Efektif dan Efisien	IKSS.3.1	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	91,1

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1	Program Dukungan Manajemen	Rp 177.559.342.000
2	Program Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan	Rp 52.440.658.000
JUMLAH ANGGARAN		Rp 230.000.000.000*

*Anggaran diblokir kode A (Efisiensi Belanja) sebesar Rp102.281.843.000 sesuai DIPA Petikan Revisi Ke-4 Nomor : SP DIPA-132.01.1.694776/2025 tanggal 14 Maret 2025.

Jakarta, 20 Maret 2025

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan



Agus Harimurti Yudhoyono *ohj*

LAMPIRAN II PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

MENTERI KOORDINATOR
 BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN

INDIKATOR KINERJA		JUDUL KINERJA/ RINCIAN KINERJA	JADWAL KELUARAN (TW)			
			I	II	III	IV
IKSS.1.1	Persentase Capaian Target Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	1. Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto Kawasan Timur Indonesia (PDRB KTI)				✓
		2. Indeks Ketahanan Air Nasional				✓
		3. Stok Infrastruktur terhadap Produk Domestik Bruto (PDB)				✓
		4. Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan				✓
		5. Proporsi PDRB Perkotaan terhadap PDB Nasional				✓
IKSS.2.1	Persentase Penyelesaian Isu Strategis di Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	1. Kebijakan Satu Tata Ruang (<i>One Spatial Planning Policy - OSPP</i>)	✓	✓	✓	✓
		2. <i>Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP)</i>	✓	✓	✓	✓
		3. Koordinasi dan Sinkronisasi Percepatan Pengembangan Ekosistem Aviasi	✓	✓	✓	✓
		4. Koordinasi dan Sinkronisasi Implementasi Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, serta Operasi Dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan	✓	✓	✓	✓
		5. Penyediaan Hunian Tapak, dan Vertikal yang Terintegrasi Melalui <i>Transit-Oriented Development (TOD)/Transit-Oriented Affordable Housing (TOAH)</i>	✓	✓	✓	✓

INDIKATOR KINERJA		JUDUL KINERJA/ RINCIAN KINERJA	JADWAL KELUARAN (TW)			
			I	II	III	IV
IKSS.2.2	Nilai Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Hasil pengukuran tingkat kepuasan kementerian/ lembaga/ <i>stakeholders</i> terhadap pelayanan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk berkoordinasi dan bersinergi	✓	✓	✓	✓
IKSS.3.1	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Nilai Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2025				✓

Jakarta, 20 Maret 2025

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur
dan Pembangunan Kewilayahan



Agus Harimurti Yudhoyono ^{abs}